INVESTASI MUḌARABAH YANG BERSUMBER DARI DANA ZAKAT MENURUT HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ZULFAJAR
NIM. 140 102 076
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/1440 H

INVESTASI MUḌARABAH YANG BERSUMBER DARI DANA ZAKAT MENURUT HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

ZULFAJAR
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 140102076

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP: 196607031993031003

Pembimbing II,

Faisal Fauzan. SE., M.Si., Ak
NIDN: 0113067802

INVESTASI MUḌARABAH YANG BERSUMBER DARI DANA ZAKAT MENURUT HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 23 Januari 2019 M
17 Jumadil Awal 1440 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP: 196607031993031003

Sekretaris,

Faisal Fauzan. SE., M.Si., Ak
NIDN: 0113067802

Penguji I,

Dr. Jamhir, M.Ag
NIP: 197804212014111001

Penguji II,

Bustanam Usman, S.Hi., MA
NIDN: 2110057802

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Muhammad Siddiq, MH., PhD
NIP. 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA REPUPLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Zulfajar
NIM	: 140102076
Prodi	: Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas	: Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Januari 2019
Yang Menyatakan

(Zulfajar)

ABSTRAK

Nama	: Zulfajar
NIM	: 140102076
Fakultas/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul	: Investasi Muḍarabah yang Bersumber dari Dana Zakat Menurut Hukum Islam
Tanggal Sidang	: 23 Januari 2019
Tebal Skripsi	: 77 halaman
Pembimbing 1	: Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Pembimbing II	: Faisal Fauzan, SE., M.Si., Ak

Kata Kunci : Investasi, Muḍarabah, Pandangan Ulama ,Dana Zakat

Investasi adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang yang sangat bergantung dengan seberapa besar menyisihkan tabungan. Dalam Hal investasi muḍarabah dari dana zakat mendapatkan pandangan pro-kontra dari sejumlah ulama, dikarenakan investasi muḍarabah dari dana zakat adalah sesuatu yang baru dalam zakat. Pertanyaan peneliti dalam skripsi ini adalah, pertama ; bagaimana skema investasi muḍarabah dari dana zakat, kedua ; Bagaimana pandangan Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili terhadap investasi muḍarabah dari dana zakat. Skripsi ini ditulis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Data dikumpulkan dengan studi pustaka dan dokumen-dokumen. Hasil dari penelitian menunjukkan penjelasan skema investasi muḍarabah dari dana zakat adalah bahwa Muzakki yang menginvestasikan muḍarabah dari dana zakat adalah dimulai dari muzakki membayar zakat kepada BAZ/LAZ, kemudian BAZ/LAZ menyalurkan kepada mustahik 1 untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha yang saling berbagi keuntungan. Mustahik mengambil sejumlah persen (%) keuntungan dan sejumlah (%) dikembalikan kepada BAZ/LAZ. BAZ/LAZ menyalurkan kembali modal kepada mustahik untuk penambahan modal dan juga menyalurkan kepada mustahik II untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha. Dan jika usahanya rugi maka mustahik tidak perlu mengembalikan modalnya. Pandangan hukum Islam terhadap investasi muḍarabah dari dana zakat adalah bahwa tidak terdapat dalil yang secara tegas menyinggung pembahasan investasi dana zakat, namun ada beberapa hadits dan pendapat Ulama Madzhab dan Ulama kontemporer yang menyinggug masalah investasi dana zakat. Surat at-Taubah ayat 60 menjadi pegangan para *mujtahid* untuk memberikan sebuah hukum terhadap investasi dana zakat tersebut

KATA PENGANTAR

بِسْـــــمِ اللهِالرَّحْمَنِ االرَّحِيم

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan Rahmat dan Karunia-Nya semoga dengan Rahmat dan Karunia yang Allah berikan ini dapat menambah rasa syukur dan taqwa kepada-Nya. Shalawat bertangkaikan salam penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah memberikan contoh suri teladan dalam kehidupan manusia, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Syukur Alhamdulilah atas izin Yang Maha Kuasa dan berkat Rahmat dan Karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"INVESTASI MUḌARABAH YANG BERSUMBER DARI DANA ZAKAT MENURUT HUKUM ISLAM"** Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini, banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini terselesaikan. Maka dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa hormat dan ribuan terima kasih atas motivasi, luang waktu, bertukar pikiran, dan tenaga serta bantuan moril maupun materil khusunya kepada :

1. Teristimewa Ibunda Safwanul Mardiah yang telah membesarkan dan juga membimbing hidup yang baik serta doa yang tiada henti kepada penulis. Terima kasih atas do'a, dukungan dan kasih sayang serta motivasi tiada henti kepada penulis .

2. Muhammad Siddiq, MH.,PhD selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri.
3. Bapak Arifin Abdullah, S.Hi, MH selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Faisal Fauzan, S.E, M.Si, Ak, selaku sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Edi Darmansyah S.Ag, M,Ag, , Bapak Muhammad Iqbal, S,E, MM, Ibu Nahara Eriyanti dan Ibu Azka Amalia Jihad, beserta seluruh staf Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Ridwan Nurdin., MCL selaku pembimbing I dan Bapak Faisal Fauzan.,S.E.,M.Si,Ak, selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu, mencurahkan tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan serta bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Syuhada, S.Ag.,M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) selama menempuh pendidikan di Prodi Hukum Ekonomi Syariah..
6. Seluruh bapak/ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman hidupnya untuk memacu semangat dan pemikiran penulis kedepan.
7. Seluruh karyawan-karyawati di Fakultas Syariah dan Hukum dan semua teman-teman di Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang menemani selama proses perkuliahan sampai sekarang serta memberi semangat dan dukungan.
8. Terima kasih kepada sahabat-sahabat terbaik penulis, Muhammad Jismi, Rahmad Iqbal, Safriadi Rahmad, Farhan Zikry, Masykur, Khalilurrahman, Alfata, dan seluruh kawan yang telah membantu, memberi motivasi,

menuntun dan memberikan saran serta pendapat dalam proses penyelesaian skripsi penulis.

Harapan penulis kiranya skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan semoga Allah melimpahhkan berkat dan Rahmat-Nya kepada mereka atas segala bantua dan jasa baik yang telah diberikan sehingga skripsi ini meskipun masih terdapat kekurangan disana-sini, namun harapannya dapat bermanfaat bagi para pembaca. Āmin yā Rabb al-ālamin.

Banda Aceh, 23 Januari 2019

Penulis,

Zulfajar

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
TRANSLITERASI ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **x**
BAB SATU : PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Penjelasan Istilah 6
1.5 Kajian Pustaka 8
1.6 Metodologi Penelitian 8
1.7 Sistematika Pembahasan 14

BAB DUA : LANDASAN TEORI TENTANG ZAKAT DAN INVESTASI MUḌARABAH **17**
2.1 Zakat 17
2.1.1 Pengertian Zakat Dan Dasar Hukum 17
2.1.2 Jenis, Sumber, Dan Peruntukan Zakat 21
2.2 Investasi Muḍarabah 28
2.2.1 Pengertian Muḍarabah 28
2.2.2 Mekanisme Muḍarabah ..... 3·
2.2.3 Resiko Dalam Perjanjian Muḍarabah 39

BAB TIGA : INVESTASI MUḌARABAH YANG BERSUMBER DARI ZAKAT MENURUT HUKUM ISLAM **41**
3.1 Skema Investasi Muḍarabah Dari Dana Zakat 41
3.2 Pandangan Hukum Islam Terhadap Investasi Muḍarabah Yang Bersumber Dari Dana Zakat 45
3.2.1 Konsep Investasi Dana Zakat Dalam Hukum Islam 45
3.2.2 Analisis Investasi Muḍarabah Dari Dana Zakat 59

BAB EMPAT : PENUTUP **71**
4.1 Kesimpulan 71
4.2 Saran 72

DAFTAR KEPUSTAKAAN **74**
LAMPIRAN
SK PEMBIMBING
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB SATU
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat berasal dari kata zaka artinya tumbuh dengan subur. Makna lain kata zaka sebagaimana digunakan dalam al-Qur'an adalah suci dari dosa. Dalam kitab-kitab hukum Islam, perkataan zakat itu diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian itu dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah.[1]

Menurut istilah, zakat adalah sebagian harta yang telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam al-Qur'an. Zakat diartikan dengan kadar tertentu atas harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan lafadz zakat yang juga digunakan terhadap bagian tertentu yang dikeluarkan dari orang yang telah dikenai kewajiban untuk mengeluarkan zakat.[2]

Zakat merupakan bagian dari kedermawanan dalam konteks masyarakat muslim, kewajiban bagian dari setiap muslim yang mampu serta menjadi unsur dari rukun Islam. Saat ini perekonomian berpola Islam telah menjadi suatu kebutuhan umat. Pemberdayaan ekonomi umat semakin giat dilakukan oleh beberapa lembaga keuangan Islam. Selain itu pemanfaatan zakat yang berasal dari umat Islam harus sedini mungkin dikelola dan disalurkan secara efektif sebagai

[1] Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Jakarta: UI-Press, 1988, hlm. 39
[2] Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, 1001 Masalah Dan Solusinya, Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003, hlm. 2

suatu sisi ikhtiar pemberdayaan ekonomi umat. Karena zakat merupakan modal dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan umat.

Zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim. Zakat ini dikeluarkan setahun sekali dengan tujuan untuk membersihkan diri dan harta dari hal-hal yang kurang baik. Oleh sebab itu, kewajiban zakat bersifat personal tanpa memandang usia. Walaupun masih bayi atau sudah tua renta, kewajiban tersebut tidak dapat dihilangkan. Dalam konteks kontemporer, dana zakat sudah di investasikan.

Investasi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan[3]. Investasi menurut Sunariyah adalah penanaman modal untuk satu atau lebih yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapat keuntungan di masa yang akan datang[4]. Menurut Tandelilin investasi dijadikan sebagai komitmen untuk menanamkan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa datang[5]. Investasi menurut Jogiyanto adalah penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu tertentu[6].

Investasi merupakan usaha yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Mengetahui kebutuhan di masa yang akan datang menjadi kata kunci sebelum melakukan investasi.

Kemampuan untuk melakukan investasi dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang akan sangat tergantung dengan seberapa besar

---

[3] Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: M2S, 2000, Cet. I, hlm. 191
[4] Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Yogyakarta: UPPAMP YKPN, 2006, Ed. 5, hlm. 4
[5] Tandelilin, Eduardus. *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*. (Yogyakarta: Kanisius, 2010), Ed 1, hlm. 1
[6] Jogiyanto Hartono, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. (Yogyakarta: BPFE, 2010), Ed. 7, hlm. 5

kemampuan menyisihkan tabungan.[7] Investasi, salah satu penggunaan kekayaan yang dimiliki seseorang. Dalam tindakan investasi, pertama-tama harus dirumuskan dahulu tujuan melakukan investasi.

Islam mempunyai pandangan berbeda mengenai investasi, khususnya dalam memanfaatkan kelebihan kekayaan. Selain itu, konsep kekayaan dalam Islam juga tidak sama dengan pandangan kapitalis. Sumber perbedaan cara pandangan Islam dengan kapitalis adalah posisi Tuhan. Dalam pandangan kapitalis, tidak pernah diadakan, semuanya terjadi dengan kekuatan usaha manusia, rasionalitas individu-individu menjadi penggerak semua aktivitas.

Dalam membahas konsep investasi syariah, yaitu konsep investasi yang sesuai dengan kaidah aturan agama Islam, maka perlu memperhatikan aspek-aspek yang menjadi bahan penentu aktivitas investasi, aspek-aspek normatif yang menjadi pemicu adanya investasi, yaitu aspek konsep kekayaan dan aspek penggunaan kekayaan.

Dalam konsep kekayaan, yang perlu diperhatikan adalah aspek kepemilikan dan tambahan kepemilikan. Konsep kekayaan dalam Islam meliputi dua hal yaitu jumlah kekayaan yang dimiliki dan jumlah kekayaan yang dinikmati, di mana keduanya harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Sedangkan tambahan kekayaan adalah bertambahnya jumlah kekayaan seseorang dalam kurun waktu tertentu.

Penambahan kekayaan dalam Islam sangat bergantung dari kehendak yang Maha Memiliki Kekayaan, yaitu Allah SWT. Sebagai manusia, kita hanya dapat

[7] Abdul Aziz, Manajemen Investasi Syari'ah, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 223

berusaha semampu kita untuk mendapatkan keridhaan-Nya. Hal ini sesuai dengan ayat al-Quran surat Saba ayat 39 :

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ لَهُۥ ۚ وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۥ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ

(٣٩)

Artinya: *Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah SWT akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya. (Q.S Saba ayat 39).*[8]

Investasi dana zakat merupakan topik penting yang menjadi perhatian para praktisi maupun pemikir zakat kontemporer saat ini. Berbagai diskusi di kalangan lembaga zakat, akhir-akhir inikerap terjadi. Fenomena ini mengindikasikan betapa perkembangan ekonomi modern yang menuntut adanya investasi dan pertumbuhan dana mulai mempengaruhi pola pikir para praktisi zakat, karena zakat sebagai salah satu instrumen penting dalam peningkatan kesejahteraan umat, sehingga perlu dikelola lebih baik dan berdaya guna. Karena menginginkan zakat benar-benar berfungsi secara efektif, maka ada sebagian kalangan yang mengusulkan agar harta zakat itu diinvestasikan.

Artinya, harta zakat dari orang-orang yang mau dan mampu berusaha dalam bidang usaha akan dijadikan modal utama. Inilah yang disebut dengan menginvestasikan zakat. Yaitu, suatu usaha untuk mengembangkan harta zakat dalam jangka waktu tertentu, dengan berbagai metode investasi, yakni pembiayaan qardh hasan, maupun pembiayaan muḍarabah, yang diperbolehkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi orang-orang yang berhak menerima zakat.

[8] Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Jakarta: Bumi Restu, 1976; Saba ayat 39.

Dalam hal ini, penulis hanya ingin membahas pandangan Yusuf Qardawi dan Wahbah Zuhaili mengenai investasi dana zakat melalui pembiayaan muḍarabah.

Muḍarabah adalah mode yang penting untuk pembentukan dan pengoperasian institusi keuangan Islam serta berfungsi sebagai dasar bisnis yang dilakukan dengan menggabungkan dana dan keahlian dari kelompok orang yang berbeda-beda. Dalam produk simpanan, penyimpan dana atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* dan bank syari'ah sebagai muḍarib. Dana tersebut digunakan oleh bank untuk melakukan pembiayaan kepada pihak lain dengan bentuk transaksi seperti prinsip jual beli, sewa, dan pembiayaan.

Pada asalnya, harta zakat yang sampai ke tangan penguasa atau badan amil yang menggantikan tugas penguasa segera dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, para pakar fikih kontemporer berbeda pendapat tentang masalah ini.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, pokok masalah yang penulis rumuskan dalam tulisan ini, yaitu :

1. Bagaimana skema investasi muḍarabah dari dana zakat?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap investasi muḍarabah dari dana zakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana masalah yang terjadi dibahas di atas maka dari itu penulis memiliki tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui tentang skema investasi muḍarabah dari dana zakat.
2. Untuk mengetahui tentang pandangan hukum Islam terhadap investasi muḍarabah dari dana zakat.

1.4 Penjelasan Istilah

1. Investasi

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia makna investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Menurut Tandelilin investasi dijadikan sebagai komitmen untuk menanamkan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa datang.

2. Muḍarabah

Muḍarabah adalah bahasa penduduk Irak dan qiradh adalah bahasa penduduk Hijaz. Namun, pengertian qiradh dan muḍarabah adalah satu makna. Muḍarabah berasal dari kata *al-dharb*, yang berarti secara harfiah adalah berpergian atau berjalan. Pengertian ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha. Selain al-dharb, disebut juga qiradh yang berasal dari *al-qardhu* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Ada pula yang menyebut muḍarabah atau qiradh dengan muamalah.[9]

3. Hukum Islam

Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, atau undang-undang, peraturan,

[9] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada) hlm. 135

dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, atau patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu, atau keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis. [10]

Islam adalah adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah SWT. Dengan lebih dari satu seperempat miliar orang pengikut di seluruh dunia, menjadikan Islam sebagai agama terbesar kedua di dunia setelah agama Kristen. Islam memiliki arti "penyerahan", atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Pengikut ajaran Islam dikenal dengan sebutan Muslim yang berarti "seorang yang tunduk kepada Tuhan", atau lebih lengkapnya adalah Muslimin bagi laki-laki dan Muslimat bagi perempuan. Islam mengajarkan bahwa Allah menurunkan firman-Nya kepada manusia melalui para nabi dan rasul utusan-Nya, dan meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus ke dunia oleh Allah.[11]

Jadi, yang dimaksud dengan hukum Islam adalah peraturan, keputusan, undang-undang, kaidah, atau patokan untuk mengatur pergaulan hidup pada masyarakat mengenai peristiwa-peristiwa tertentu menurut yang sudah diatur oleh syara'.

[10] *https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum* (diakses pada tanggal 31 Januari 2019)
[11] *https://id.wikipedia.org/wiki/Islam* (diakses pada tanggal 31 Januari 2019)

1.5 Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang topik yang diteliti oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan atau duplikasi dari kajian peniliti atau yang telah ada.[12]

Namun demikian, pembahasan mengenai investasi muḍarabah dari dana zakat merupakan hal yang jarang dikaji. Meskipun sudah banyak pembahasan mengenai zakat dalam masalah lainnya, tentu saja pendekatan yang masing-masing menggunakan pendekatan yang berbeda, penulis menggunakan analisis ulama terhadap investasi muḍarabah dari dana zakat untuk melihat proses investasi melalui akad muḍarabah bersumber pada zakat.

1.6 Metodologi Penelitian

Pada dasarnya dalam menulis sebuah karya ilmiah harus adanya langkah-langkah dalam pengumpulan data-data yang akan dibahas dalam karya ilmiah itu sendiri. Sehingga menghasilkan data yang objektif dan mempunyai metode penelitian yang akurat. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) adalah sejenis metode yang menggunakan data-data dari perpustakaan, penelitian ini diambil dari buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, dimana penulis dapatkan dengan cara menelaah bahan-bahan rujukan buku seperti

[12] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi* , Surabaya: Fakultas syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016, hlm 8.

buku, jurnal, majalah, artikel internet, merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.[13]

1.6.2 Sumber data

Dilihat dari segi sumber perolehan data atau dari mana data tersebut berasal secara umum dalam penelitian dikenal dengan jenis data, yaitu data primer (primary data) dan data sekunder (secondary data).[14]

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data mentah yang masih harus diolah dalam penggunaannya yang didapatkan dari buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Oleh karena itu penulis meneliti melalui beberapa perpustakaan diantaranya ialah perpustakaan UIN ar-raniry, perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan perpustakaan Masjid Raya Baiturrahman.

b. Sumber Data Sekunder

Untuk mendapatkan data sekunder peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggumpulkan data dan keterangan yang dapat mempertajam orientasi dan dasar teoritis yang dikaji melalui jurnal, artikel atau dengan mejelajahi situs-situs di internet yang memang berhubungan dengan penelitian ini dan layak untuk direferensikan. Adapun tujuan dari pada metode ini adalah untuk menyiapkan konsep penelitian serta dapat memberikan alasan yang kuat secara teoritis

[13] Mestika Zed, *Metode Penelitian Keperpustakaan,* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004) hlm.3.
[14] Muhammdat Teguh, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2005), hlm.121

pentingnya penelitian ini. Teori berfungsi sebagai pedoman yang dapat membantu dalam memahami pokok persoalan yang di hadapi.[15]

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur untuk memperoleh data yang dikumpulkan. Data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif karena penelitian ini mempunyai tujuan untuk memperoleh jawaban yang terkait dengan pendapat, tanggapan atau persepsi seseorang sehingga pembahasannya harus secara kualitatif atau menggunakan uraian kata-kata. "Penelitian deskriptif mencoba mencari deskripsi yang tepat dan cukup dari semua aktivitas, objek, proses, dan manusia"[16]. Untuk memperoleh data dan informasi yang dimaksud penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan

[15] Moh. Kasiram, *Metodologi penelitian Kualitatif-kualitatif*, (Malang: UINMalang Pres, 2010), hlm.236

[16] Basuki dan Sulistyo. 2010. *Metode Penelitian.* Jakarta: Penaku, hlm. 110

diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya. Dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

Untuk melakukan studi kepustakaan, perpustakaan merupakan suatu tempat yang tepat guna memperoleh bahan-bahan dan informasi yang relevan untuk dikumpulkan, dibaca dan dikaji, dicatat dan dimanfaatkan.

Seorang peneliti hendaknya mengenal atau tidak merasa asing dilingkungan perpustakaan sebab dengan mengenal situasi perpustakaan, peneliti akan dengan mudah menemukan apa yang diperlukan. Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan peneliti mengetahui sumber-sumber informasi tersebut, misalnya kartu katalog, referensi umum dan khusus, buku-buku pedoman, buku petunjuk, laporan-laporan penelitian, tesis, disertasi, jurnal, ensiklopedi, dan surat kabar. Dengan demikian peneliti akan memperoleh informasi dan sumber yang tepat dalam waktu yang singkat.

Masalah penulisan dapat ditemukan dari beberapa sumber, yaitu dari pengalaman sendiri, dari teori-teori yang perlu diuji kebenarannya dan dari bahan¬bahan pustaka. Setelah masalah penelitian ditemukan, seorang peneliti perlu melakukan suatu kegiatan yang menyangkut pengkajian bahan-bahan tertulis yang merupakan sumber acuan untuk penelitiannya. Kegiatan ini, yang juga disebut studi kepustakaan, merupakan suatu kegiatan penting yang harus

dilakukan oleh seorang peneliti baik sebelum maupun selama penelitian berlangsung. Dalam tulisan ini akan dibahas apa yang dimaksud dengan studi kepustakaan, tujuan, sumber-sumber, hambatan, dan bagaimana melakukan studi kepustakaan.

Setelah menemukan masalah yang akan diteliti seorang peneliti akan melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penelitiannya. Salah satu diantaranya adalah melakukan studi kepustakaan, yang mungkin sudah dirintisnya ketika masih ada dalam tahap mencari masalah penelitian. Penggunaan pustaka untuk ditinjau secara singkat pada dasarnya bermanfaat menunjukkan aspek ilmiah dalam penelitian yang akan disusun. Pustaka yang digunakan idealnya adalah pustaka inti yang berkaitan dengan topik penelitian. Pustaka juga menjadi rujukan konsep yang akan diteliti.

Hampir semua penelitian memerlukan studi pustaka. Walaupun orang sering membedakan antara riset kepustakaan dan riset lapangan, keduanya tetap memerlukan penelusuran pustaka. Perbedaan utamanya hanyalah terletak pada fungsi, tujuan dan atau kedudukan studi pustaka dalam masing-masing riset tersebut. Dalam riset pustaka, penelusuran pustaka lebih daripada sekedar melayani fungsi- fungsi persiapan kerangka penelitian, mempertajam metodelogi atau memperdalam kajian teoritis.

Riset pustaka dapat sekaligus memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya tanpa melakukan riset lapangan.Idealnya sebuah riset profesional menggunakan kombinasi riset pustaka dan lapangan dengan penekanan pada salah satu di antaranya.

Namun ada kalanya mereka membatasi penelitian pada studi pustaka saja. Paling tidak ada tiga alasan kenapa mereka melakukan hal ini. Pertama: karena persoalan penelitian tersebut hanya bisa dijawab lewat penelitian pustaka dan mungkin tidak bisa mengharapkan datanya dari riset lapangan. Kedua: studi pustaka diperlukan sebagai satu tahap tersendiri yaitu studi pendahuluan untuk memahami gejala baru yang terjadi dalam masyarakat. Ketiga: data pustaka tetap andal untuk menjawab persoalan penelitiannya.

Setidaknya ada empat ciri utama studi kepustakaan. Pertama: peneliti berhadapan langsung dengan teks dan data angka dan bukannya dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian , orang atau benda-benda lain. Kedua, data pustaka bersifat siap pakai. Ketiga: data pustaka umumnya adalah sumber sekunder yang bukan data orisinil dari tangan pertama di lapangan. Keempat: kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

Banyak yang menganggap bahwa riset perpustakaan identik dengan buku-buku. Anggapan ini tidak salah namun selain buku-buku ada juga data yang berupa dokumen, naskah kuno dan bahan non cetak lainnya. Jadi, perpustakaan juga menyimpan karya non cetak seperti kaset,video, *microfilm*, mikrofis, disket, pita magnetik, kelongsong elektronik dan lainnya.

1.6.4 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegitan untuk mengumpulakan data agar kegiatan tersebut menjadi lebih sistematis dan mudah untuk dipahami[17]. Adapun yang menjadi instrumen data adalah dari telusur terhadap buku-buku kepustakaan, bacaan

[17] Suharsimi Arikunto, *Menajelemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta,2005), hlm.149

seperti koran dan beberapa pendapat ulama kontemporer terhadap investasi muḍarabah dalam zakat.

1.6.5 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode penelitian deskriptif karena penelitian ini mempunyai tujuan untuk memperoleh jawaban yang terkait dengan pendapat, tanggapan atau persepsi seseorang sehingga pembahasannya harus secara kualitatif atau menggunakan uraian kata-kata. "Penelitian deskriptif mencoba mencari deskripsi yang tepat dan cukup dari semua aktivitas, objek, proses, dan manusia".

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku "Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN ar-raniry Tahun 2014". Adapun untuk terjemahan ayat-ayat al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Yayasan penterjemah al-Qur'an Departemen Agama RI Tahun 2002.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca tentang yang akan dibahas oleh penulis ada empat bab, sebagai berikut :

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, yang terdiri dari: pendekatan penelitian, jenis metode penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, langkah-langkah analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan terhadap pengertian investasi ketentuan hukum, jenis investasi dan pengunaan dana zakat untuk investasi muḍarabah.

Bab tiga menjelaskan mengenai Pandangan ulama berupa konsep dan skema dana zakat dalam fiqh islam yang bersumber dari dana zakat berupa ulama kontemporer dan analisis terhadap investasi bersumber dari zakat.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis anggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.

BAB DUA
LANDASAN TEORI TENTANG ZAKAT DAN INVESTASI MUḌARABAH

2.1 Zakat

2.1.1 Pengertian Zakat Dan Dasar Hukum

Zakat merupakan rukun Islam yang ke-3 setelah mengucapkan kalimat syuhadah dan shalat sehari semalam lima waktu. Ia mempunyai kedudukan sangat penting dalam Islam. Ibadah tersebut mempunyai dua sisi. Pertama, sebagai ibadah *mahdah* yang merupakan ungkapan pengabdian hamba kepada Allah SWT dengan tulus ikhlas. Kedua, sebagai ibadah yang menyangkut kepentingan atau terlibat manusia secara nyata.[18]

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan bentuk kata dasar (masdar) dari zakâ yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Karenanya zakâ, berarti tumbuh dan berkembang, bila dikaitkan dengan sesuatu juga bisa berarti orang itu baik bila dikaitkan dengan seseorang.[19]

Dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak.[20] Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai *nishab* kepada orang-orang yang berhak menerimanya.[21]

Arti "tumbuh" dan "suci" tidak dipakaikan hanya buat kekayaan, tetapi lebih dari itu, juga buat jiwa orang yang menzakatkannya, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat at-Taubah ayat 103 :

---

[18] Muzakkir Sulaiman, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Baitul Mal Aceh,* (Aceh: Ar-Raniry Press, Edisi 1 cetakan 1.2013), hlm. 29

[19] Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat, Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 6

[20] Yusuf Qardawi,*Hukum Zakat* (Bogor : Pustaka Litera AntarNusa, 2007), hlm. 34-35

[21] Wahbah Zuhayliy. *Zakat Kajian Beberapa Mazhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000) , hlm. 83.

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ صلى إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ قلى وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

Artinya*: Pungutlah zakat dari kekayaan mereka, engkau bersihkan dan sucikan mereka dengannya, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S at-Taubah ayat 103).*

Azhari berkata bahwa zakat juga menciptakan pertumbuhan buat orang-orang miskin. Zakat adalah cambuk ampuh yang membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-orang miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya. Nawawi mengutip dari pengarang *al-Hawi*, "Zakat adalah kata Arab yang sudah dikenal sebelum Islam dan lebih banyak dipakai dalam syair-syair daripada diterangkan." Daud Zahiri berkata, "Kata itu tidak mempunyai asal-usul kebahasan, hanya dikenal melalui agama."Pengarang *al-Hawi* berkata, "Pendapat itu sekalipun salah, tidak sedikit pengaruh positifnya terhadap hukum-hukum zakat.[22]

Kata zakat dalam bentuk *ma'rifah* di dalam al-Qur'an disebut tiga puluh (30) kali, di antaranya dua puluh tujuh (27) kali disebutkan dalam satu ayat bersama salat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan salat tetapi tidak di dalam satu ayat, yaitu firman-Nya yang berbunyi:

Dan orang-orang yang giat menunaikan zakat, setelah ayat: *Orang-orang yang khusyu' dalam bersalat.[23]*

[22]Al-Majmu', jilid 5:325
[23]Q:S Al-Mu'minun, ayat 2 dan ayat 4

Hukum zakat adalah wajib *'aini* dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain. Kewajiban zakat itu dapat dilihat dari beberapa segi:

Pertama, banyak sekali perintah Allah SWT untuk membayarkan zakat dan hampir keseluruhan perintah berzakat itu dirangkaikan dengan perintah mendirikan shalat seperti firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ (٤٣)

Artinya: *Dan dirikanlah shalat, dan tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (Q.S al-Baqarah ayat 43).*

Kedua, dari segi pujian dan janji baik yang diberikan Allah SWT kepada orang yang berzakat, diantaranya seperti dalam surat al-Mu'minun ayat 1-4 :

قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ (١) ٱلَّذِينَ هُمۡ فِي صَلَاتِهِمۡ خَٰشِعُونَ (٢) وَٱلَّذِينَ هُمۡ عَنِ ٱللَّغۡوِ مُعۡرِضُونَ (٣) وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِلزَّكَوٰةِ فَٰعِلُونَ (٤)

Artinya: *Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat. (Q.S al-Mu'minun ayat 1-4).*

Ketiga, dari segi banyaknya ancaman dan celaan Allah SWT kepada orang-orang yang tidak mau membayar zakat diantaranya seperti dalam surat Fussilat ayat 6-7 :

قُلۡ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٞ مِّثۡلُكُمۡ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞ فَٱسۡتَقِيمُوٓاْ إِلَيۡهِ وَٱسۡتَغۡفِرُوهُۗ وَوَيۡلٞ لِّلۡمُشۡرِكِينَ (٦) ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلۡأٓخِرَةِ هُمۡ كَٰفِرُونَ (٧)

Artinya : *Katakanlah: "Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan*

Yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepada-Nya dan mohonlah ampun kepada-Nya. Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya, (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat. (Q.S Fussilat ayat 6-7).

Selanjutnya firman Allah SWT dalam surat al-Bayyinah ayat 5 :

وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ (٥)

Artinya: *Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah SWT dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus. (Q.S al-Bayyinah ayat 5).*

Juga sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadits shahih yang diriwayatkan *syaikhani*[24], Bukhari dan Muslim, dalam *Ash-Shahîhain,* juga diriwayatkan oleh selain keduanya dari hadits Abdullah bin Umar bin Khattab dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: "*Islam dibangun diatas lima pilar, syahadat bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak selain Allah SWT, dan Muhammad SAW utusan Allah SWT, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa Ramadhan dan haji ke Baitullah* (HR. Bukhari, Muslim dan Tirmidzi).

Dalam redaksi lain: "*Islam dibangun diatas lima, Allah SWT semata yang diibadahi dan selain-Nya Dikufuri, mendirikan shalat, dan membayar zakat..."*(HR.Muslim).

[24] Hadis arbain nawawi, hadis ke 3 atau 5

Kesemuanya ini menjelaskan keagungan masalah zakat kepada kita. Sementara shalat, tak samar lagi masalahnya sedemikian agung. Ia merupakan pilar Islam dan rukun paling agung setelah dua kalimah syahadat. Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 238:

حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ (٢٣٨)

Artinya: "*Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthâ.*

Berdirilah untuk Allah SWT (dalam shalatmu) dengan khusyuk."

(Q.S. al-Baqarah ayat 238).

Kalau shalat kedudukannya sedemikian ini, dan sedemikian agung dan urgen, maka zakat juga sedemikian agung. Ia adalah saudaranya dan pengiringnya. Maka siapapun yang mengabaikannya karena bakhil atau kecintaan terhadap harta, ia dikumpulkan bersama musuh Allah SWT yang lebih mengutamakan harta daripada taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.[25]

2.1.2 Jenis, Sumber, Dan Peruntukan Zakat

a. Jenis Zakat

Menurut garis besarnya, zakat terbagi menjadi dua. Pertama zakat Maal (harta):emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan. Kedua, zakat *Nafs*, zakat jiwa yang disebut juga "Zakatul Fithrah." (zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan shiyam (puasa) yang difardhukan).

Di negeri kita ini, lazim disebut *fitrah*. Ulama telah membagi zakat fitrah, kepada dua bagian. Pertama, zakat harta yang nyata (harta yang lahir) yang terang

[25] Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fiqih Zakat Kontemporer Soal Jawab Ikhwal Zakat Dari Yang Klasik Hingga Terkini,* Solo: Al-Qowam, 2011, Cet I, hlm 3-4

dilihat umum, seperti: binatang, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan barang logam. Kedua, zakat harta-harta yang tidak nyata, yang dapat disembunyikan. Harta-harta yang tidak nyata itu, ialah emas, perak, *rikaz*, dan barang perniagaan. Adapun *fitrah,* setengah ulama memasukkannya dalam golongan harta lahir. Menurut lahir nash Asy-Syafi'i, fitrah masuk golongan zakat harta batin. Ahmad mengatakan, "Saya amat suka fitrah diberikan kepada Sulthan (penguasa)."

Menurut para ulama apa sebab barang dagangan dipandang harta bathin (tidak nyata), karena barang dagangan tidak diketahui oleh yang melihat, apakah untuk diperdagangkan atau tidak. Barang (benda) tidak menjadi barang dagangan kecuali memenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat ini akan diterangkan menyangkut zakat tijarah.

Apabila sebab (*'illat*) yang dikemukakan oleh para ulama kita perhatikan, niscaya kita dapat memasukkan zakat perdagangan dalam zakat harta yang nyata, jika barang dagangan itu diketahui benar untuk diperdagangkan seperti barang yang terdapat di sebuah toko atau koperasi.[26]

b. Sumber Zakat

Sumber zakat terdiri dari harta-harta yang penting dalam berbagai sektor perekonomian, yaitu (i) hasil tanaman, dari jenis buah-buahan atau biji-bijian: (ii) binatang-binatang ternak yaitu unta, kerbau, lembu, kambing, dan jenis-jenis yang bisa dikategorikan ke dalamnya: (iii) emas dan perak, dari jenis *ma'adin* (bahan galian) atau *nuqud* (mata uang), dan (iv) barang-barang perniagaan.[27]

[26] M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang:Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 7-8

[27] Tidak terdapat perbedaan mengenai wajib zakat atas empat harta seperti tersebut di atas (tanaman, ternak, emas/perak dan harta perniagaan). Lihat al-Sharani, *al-Mizan al-Kubra* dan juga al-Nawawi, Minhaj al-Talibin, dalam bab zakat.

Selain dari empat jenis harta di atas (hasil tanaman, ternak, emas perak dan, barang-barang perniagaan) ada lagi bentuk harta yang perlu diperhitungkan sama dalam menentukan harta yang bisa dikenakan zakat, seperti zakat pendapatan gaji, zakat atas uang simpanan, termasuk uang simpanan pekerja, nil-bil perbendaharaan, surat-surat jaminan berharga, dan zakat atas harta saham. Melihat kepada perkembangan masyarakat yang semakin maju dan permasalahan-permasalahan yang timbul semakin kompleks, maka diperlukan pemikiran-pemikiran baru untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi umat Islam baik bidang sosial, ekonomi, maupun bidang pendidikan dan keagamaan. Dalam hal ini dana merupakan faktor yang penting dan menentukan. Dana yang berasal dari sistem pengelolaan zakat secara tradisional, ternyata tidak dapat memberi jawaban atas tantangan-tantangan tersebut. Padahal masih banyak aset terpendam yang dapat digali sebagai sumber dana zakat yang baru.

Dengan demikian umat Islam tidak bisa menutup mata terhadap berbagai perkembangan dinamika masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi yang perubahannya sangat cepat. Berkaitan dengan pungutan zakat terhadap sumber baru tersebut seperti dari gaji dan penghasilan, sektor pertanian, pertambangan, uang simpanan, *deposito, saham, obligasi, polis insurens, providen, al-mustaghallat,* dan sebagainya, perlu diatur dalam sejumlah peraturan dan undang-undang yang mengikat, sehingga sumber-sumber baru tersebut dapat dikawal dengan baik. Adapun sumber-sumber dana zakat terdapat dalam berbagai sektor usaha yaitu:

1) Sektor jasa atau pendapatan uang profesional, yang berasal daripada gaji pegawai pemerintah dan swasta, seperti dokter, lawyer, guru/dosen, peneliti, konsultan, arsitek, teknisi, dan kontraktor, demikian juga dari hibah, royalti, honorarium, perundingan, deposito, saham, surat berharga, obligasi, polis asuransi, dana providen dan lain sebagainya.

2) Sektor pertanian selain pad, dapat pula dikembangkan ke berbagai tanaman seperti cengkeh, kopi, sawit, karet, coklat, tembakau, buah-buahan, sayur-sayuran dan lain sebagainya yang jika dilihat daripada segi nilai penghasilannya jauh melebihi nilai hasil padi, sedangkan dari segi faktor produksinya tidak berbeda.

3) Sektor peternakan selain haiwan unta, kambing, lembu, dan kerbau, juga bisa dikembangkan kepada zakat hasil peternakan unggas (ayam, itik, burung), ikan, udang, dan sebagainya.

4) Sektor pertambangan atau hasil galian, yaitu semua hasil dari perut bumi baik padat atau cair dan lebur atau tidak, seperti gas, petroleum, bijih besi, timah dan sebagainya.[28]

Kenyataannya ini masih terasa asing bagi mayarakat, karena itu perlu diwujudkan *review* terhadap pengelolaan zakat dengan membuat penataan kembali sistem pendekatan yang telah ada dan mengembangkan suatu sistem baru, baik yang berhubungan dengan memperkenalkan sumber-sumber zakat yang baru maupun tentang lembaga pengelola dan mekanisme kerjanya. Dari sini diharapkan zakat akan mempunyai manfaat yang lebih nyata dalam kehidupan masyarakat. Untuk itulah perlu ditempuh serangkaian upaya strategis melalui beberapa tahapan

[28] Monzer Kahf, *Ekonomi Islam : Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam,* terj. Machnun Husein, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 86-88

kegiatan, antara lain merumuskan interpretasi baru berkenaan hukum zakat yang mempunyai akar pada al-Qur'an dan as-Sunnah dan interpretasi tersebut diusahakan dapat diterima oleh para pakar hukum agama terutama para ulama yang menjadi pemimpin umat.

Di samping itu mesti dirumuskan peruturan yang melandasi pelaksanaan zakat tersebut, melakukan sosialisasi dan dakwah secara kontinyu kepada masyarakat tentang sumber-sumber baru zakat harta sebagai akibat dari perkembangan sektor ekonomi modern. Semuanya akan berjalan lancar jika dibarengi dengan usaha pemantapan kesadaran masyarakat terhadap zakat tersebut melalui gerakan zakat, serta adanya pendekatan dengan berbagai pihak baik dengan institusi pemerintah maupun swasta, termasuk ulama, para ahli dan semua strata masyarakat.[29]

c. Peruntukan Zakat

Zakat diperuntukan kepada orang-orang khusus, sebagaimana yang telah diterangkan Allah SWT dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah SWT dan mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah SWT, dan Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S at-Taubah ayat 60).*

[29] Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret & Praktek Baitul Mal Aceh)*, Yogyakarta: Ar-Raniry Press, hlm: 47-51

Pada masa sekarang ini, zakat tidak hanya didistribusikan secara konsumtif, namun juga didistribusikan secara produktif. Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat erat dengan berbagai persoalan terutama bagi sebagian besar masyarakat kurang mampu yang berada dalam garis kemiskinan sehingga menjalani kehidupan dengan tidak layak. Di Indonesia, banyak orang yang mengalami kesulitan ekonomi karena semakin naiknya berbagai macam harga, mulai dari kebutuhan pokok (harga sembako) sampai bahan bakar minyak. Kemiskinan merupakan hal yang sangat kompleks di Indonesia pada khususnya, karena menyangkut berbagai macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan,dan sebagainya. Masalah kemiskinan menjadi masalah utama dan penting karena kemiskinan menyangkut kesenjangan dan pengangguran.

Dalam Hadits Nabi Muhammad SAW. Berkata kepada Mu'adz:

... تُؤْخَذُ مِنْ أَغْيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ...

Artinya: "*Diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang fakir mereka."*[30]

Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung. Dengan adanya pendayagunaan ini akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian. Dengan demikian, pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa bantuan dana

[30] M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, hlm. 146

zakat untuk usaha produktif, sehingga mustahik sanggup meningkatkan pendapatannya dan membayar kewajiban zakatnya dari hasil usaha atas dana zakat produktif yang diberikan.

Optimalisasi memiliki makna yang sama dengan efektivitas, dan sama-sama merupakan salah satu ukuran keberhasilan yang dicapai seseorang atau suatu organisasi atas kegiatan yang dijalankannya selain efisiensi[31]. Optimalisasi dan efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil) suatu yang diharapkan organisasi dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan (spelling wisely). Pendayagunaan menjadi dua bentuk, di antaranya:

a. Bentuk sesaat, dalam hal ini bahwa dana zakat produktif hanya diberikan kepada seseorang sesaat atau sesekali saja. Dimana dalam penyalurannya tidak disertai target untuk memandirikan ekonomi mustahik. Hal ini disebabkan mustahik yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk mandiri lagi karena faktor usia atau cacat fisik.

b. Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran dana zakat produktif yang disertai target merubah keadaan mustahik dari penerima (mustahik) menjadi pemberi (muzakki). Hal ini tentu saja tidak dapat dicapai dengan mudah dan dalam waktu singkat. Untuk itu, dalam penyaluran zakat produktif harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima atau mustahik.

Apabila permasalahannya adalah kemiskinan, maka perlu diketahui penyebab masalah tersebut sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi

[31] Optimalisasi menurut KBBI adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, sedangkan efektivitas menurut KBBI adalah berasal dari kata efektif yang berarti akibatnya, pengaruhnya, kesannya.

tercapainya target yang telah ditentukan. Penyaluran dana dalam pendayagunaan zakat produktif hendaknya lebih diarahkan pada pemberdayaan ekonomi dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik.[32]

2.2 Investasi Muḍarabah

2.2.1 Pengertian Muḍarabah

Muḍarabah berasal dari kata *ḍarb* artinya memukul atau lebih tepatnya proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha.[33] Atau dinamakan muḍarabah, karena memiliki arti berjalan di atas muka bumi yang biasanya dinamakan bepergian.[34] Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nisaa' ayat 101:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ ۚ إِنَّ ٱلْكَٰفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا (١٠١)

Artinya: "*Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu menqashar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu". (Q.S an-Nisaa' ayat 101).*

Secara teknis muḍarabah adalah kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama *(shaahibul maal)* menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola *(muḍarib)*. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional dari jumlah modal, yaitu oleh pemilik modal. Kerugian yang

[32] *https://e-journal.unair.ac.id/JEBIS/article/view/1424/1118* (diakses pada tanggal 2 Oktober 2018)
[33] Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah,* (Jakarta: SinarGrafika, 2012), hlm. 173
[34] Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam,* (Jakarta: Amzah, cet. 1, 2010), hlm. 245

timbul disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[35]

Muḍarabah yaitu akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shaahibul maal,* atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, muḍarib,* atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.[36]

Perjanjian muḍarabah dapat berupa perjanjian formal dan informal, tertulis maupun lisan. Dalam sudut pandang al-Qur'an, ditekankan pada perjanjian tertulis. Artinya, lebih baik perjanjian muḍarabah dilakukan secara tertulis dan adanya saksi yang memadai, sehingga dapat terhindar dari kesalahpahaman dan persengketaan di kemudian hari, seperti yang ditekankan dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 282 sampai 283.

2.2.2 Mekanisme Muḍarabah

Mekanisme muḍarabah yaitu segala sesuatu yang berkenaan dengan tata cara pelaksanaan muḍarabah, rukun, syarat, serta ketentuan yang terdapat di dalamnya. Mengenai rukun akad muḍarabah terdapat perbedaan pandangan antara para ulama' (jumhur ulama'). Menurut mazdhab Hanafi (Hanafiyah) dan Hambali (Hanabilah) yang menjadi rukun akad muḍarabah adalah Ijab dan Qabul. Maka akad muḍarabah itu menjadi sah karena telah memenuhi rukunnya. Namun

[35] Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian* ... Op. cit., hlm. 173
[36] Pasal 1 huruf C Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

beberapa mazdhab lain seperti mazdhab Syafi'i mengajukan beberapa unsur muḍarabah yang tidak hanya adanya Ijab dan Qabul saja, tetapi juga adanya dua pihak, adanya kerja, adanya laba, dan adanya modal. Secara umum, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun dan syarat muḍarabah terdiri atas[37]:

1. Ijab dan Qabul yaitu persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *'antaradhin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad muḍarabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja. Pernyataan kehendak yang berupa Ijab dan Qabul antara kedua belah pihak memiliki syarat-syarat yaitu:
   a. Ijab dan Qabul itu harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan muḍarabah. Dalam menjelaskan maksud tersebut bisa menggunakan kata muḍarabah, Qiradh, Muqaradhah, Muamalah, atau semua kata yang semakna dengannya.
   b. Ijab dan Qabul harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua, artinya Ijab yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediaannya.
   c. Ijab dan Qabul harus sesuai maksud pihak pertama cocok dengan keinginan pihak kedua.

[37] Mahmudatus Sa'diyah, Meuthiya Athifa Arifin (2013) *MUDHARABAH DALAM FIQIH DAN PERBANKAN SYARI'AH. http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/download/215/pdf* (diakses pada tanggal 3 Oktober 2018), hlm. 309

2. Dua orang yang melakukan kerjasama (*al-'Aqidain*). Dalam akad muḍarabah harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shaahibul maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*muḍarib*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad muḍarabah tidak ada. Para pihak (*shaahibul maal* dan *muḍarib*) disyaratkan:

a. Cakap bertindak hukum secara Syar'i, artinya *shaahibul maal* memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan *muḍarib* memiliki kapasitas menjadi pengelola.
b. Memiliki kewenangan mewakilkan atau memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa, karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pihak pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengolah modal tersebut.
c. Pemilik modal (*shaahibul maal*) adalah orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya tidak dalam keadaan terpaksa atau kehendaknya sendiri. Sedangkan bagi orang yang menjalankan pekerjaannya (*muḍarib*) selain dari prinsip *antaradhin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad muḍarabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.[38] Pernyataan kehendak yang berupa Ijab dan Qabul antara kedua belah pihak memiliki syarat-syarat yaitu:cakap, seperti yang telah disebutkan diatas, ia juga harus merupakan orang yang jujur dan

[38] Mahmudatus Sa'diyah, Meuthiya Athifa Arifin (2013) *MUDHARABAH DALAM FIQIH DAN PERBANKAN SYARI'AH...* Op. cit., hlm. 310

pandai berdagang, diharuskan juga sebab ia memegang uang dengan izin pemilik modal, dengan kata lain ia adalah orang yang membawa amanah dari orang yang memiliki harta tersebut.

3. Adanya modal, adapun dalam modal disyaratkan:
   a. Modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad muḍarabah sehingga tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian laba karena ketidakjelasan jumlah.
   b. Harus berupa uang (bukan barang). Mengenai modal harus berupa uang dan tidak boleh berupa barang adalah pendapat mayoritas ulama. Mereka beralasan muḍarabah dengan barang dapat menimbulkan kesamaran. Karena barang tersebut umumnya bersifat *fluktuatif*.
   c. Uang bersifat tunai (bukan hutang).
   d. Modal diserahkan kepada pengelola secara langsung, tidak diserahkan dengan cara tidak langsung/diangsur.
   e. Modal harusnya ditentukan dan merupakan hak pemilik untuk memungkinkannya terus memberinya kepada *muḍarib* dan seharusnya modal diserahkan kepada *muḍarib* suapaya dia tidak dapat menggunakannya sendiri.

4. Adanya pekerjaan atau usaha. Mengenai jenis usaha pengelolaan ini sebagian ulama, khususnya Syafi'i dan Maliki, mensyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha dagang (*commercial*). Mereka menolak kegiatan usaha yang berjenis kegiatan industri (*manufacture*). Dengan anggapan bahwa kegiatan industri itu termasuk dalam kontrak persewaan (*ijarah*) yang mana semua kerugian dan

keuntungan ditanggung oleh pemilik modal. Sementara para pegawainya digaji secara tetap. Tetapi Abu Hanifah membolehkan usaha apa saja selain berdagang, termasuk kegiatan kerajinan atau industri.[39] Seseorang dapat memberikan modalnya kepada pekerja yang akan digunakannya untuk membeli bahan mentah untuk dibuat sebuah produk dan kemudian dijualnya. Ini memang tidak termasuk jenis perdagangan murni yang mana seseorang hanya terlibat dalam pembelian dan penjualan.

Tetapi hal tersebut dapat dibenarkan sebab persekutuan antara modal dan tenaga terjadi dalam kegiatan ini, bahkan mengenai keuntungan kadang-kadang lebih dapat dipastikan sehingga bagi hasil akan selalu dapat diwujudkan. Kalau ditarik lebih jauh ke era modern ini, makna perdagangan menjadi luas. Semua kerja ekonomi yang mengandung kegiatan membuat atau membeli produk atau jasa kemudian menjualnya atau menjadikannya produk atau jasa tersebut menjadi sebuah keuntungan merupakan arti dari perdagangan jual dan beli maka hal itu termasuk berdagang.

Oleh karena itu tampaknya semua kegiatan ekonomi itu mengandung unsur perdagangan. Jadi sesungguhnya, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa jenis usaha yang diperbolehkan adalah semua jenis usaha. Tentu saja tidak hanya menguntungkan. Tetapi harus sesuai dengan ketentuan Syari'ah sehingga merupakan usaha yang halal. Dalam menjalankan usaha ini *shaahibul maal* tidak boleh ikut campur dalam teknis operasional dan manajemen usaha dan tidak boleh

[39] Imam Abu Hanifah terkenal dengan "Istihsan" nya, sehingga golongan Hanafiah dikenal sebagai golongan yang menilai Istihsan sebagai salah satu metode istinbath hukum. Lihat di Muhammad Abu Zahrah, *Abu Hanifah Hayatuhu wa 'Ashruh Ara'uh wa Fiqhuh*, (Dar al-Fikr al-'Arabi, 1366H/1974H), hlm. 342

membatasi usaha *muḍarib* sedemikian rupa sehingga mengakibatkan upaya perolehan keuntungan maksimal tidak tercapai.

Tetapi dilain pihak pengelola harus senantiasa menjalankan usahanya dalam ketentuan syari'ah secara umum. Dalam usaha itu dijalankan dibawah akad muḍarabah terbatas, maka ia harus memenuhi klausul-klausul yang ditentukan oleh *shaahibul maal*.

5. Nisbah keuntungan, ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermuḍarabah. *Muḍarib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shaahibul maal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenaicara pembagian keuntungan. Mengenai keuntungan disyaratkan:

a. Keuntungan dalam perjanjian muḍarabah disyaratkan harus jelas ketentuannya, misalnya setengah ($^1/_2$) atau seperempat ($^1/_4$) dari keuntungan. Hal ini diharapkan ada kejelasan dan kepastian diantara kedua belah pihak. Selain itu *muḍarib* akan menerima bagiannya dari keuntungan bukan dari jumlah modal.
b. Keuntungan dikhususkan kepada kedua belah pihak yang melakukan kerja sama, oleh karena itu tidak sah apabila sebagian keuntungan tersebut untuk orang yang selain mereka (dua pihak) kecuali untuk kedua orang dari budak mereka apa yang disyaratkan untuk salah satu dari dua orang budak haruslah dipadukan kepada apa yang disyaratkan untuk tuanya. Demikian menurut madzhab Syafi'i.[40]

[40] Mahmudatus Sa'diyah, Meuthiya Athifa Arifin (2013) *MUDHARABAH DALAM FIQIH DAN PERBANKAN SYARI'AH...* Op. cit., hlm. 311

Muḍarabah sebagai salah satu moda pembiayaan, legalitasnya didasarkan pada fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama IndonesiaNo. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Muḍarabah (Qiraḍ) yang antara lain menetapkan sebagai berikut :

Pertama: Ketentuan Pembiayaan[41]:

1. Pembiayaan muḍarabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shaahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai muḍarib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari muḍarabah kecuali jika muḍarib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian
5. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan muḍarabah tidak ada jaminan, namun agar muḍarib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari muḍarib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila muḍarib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
6. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.

[41] Alfiyanti, Fenty Rohana, Analisis terhadap implementasi pembiayan mudharabah menurut fatwa DSN-MUI no 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh) (studi kasus di KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati), 2016,(Semarang:Walisongo Repository),
http://eprints.walisongo.ac.id/6823/3/BAB%20II.pdf (diakses pada tanggal 3 Oktober 2018), hlm. 38.

7. Biaya operasional dibebankan kepada muḍarib.

8. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, muḍarib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua: Rukun dan Syarat Pembiayaan[42]:

1. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (muḍarib) harus cakap hukum.

2. Pernyataan Ijab dan Qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

   a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
   b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
   c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada muḍarib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

   a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
   b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
   c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada muḍarib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

[42] Alfiyanti, Fenty Rohana, Analisis terhadap implementasi pembiayan mudharabah menurut fatwa DSN-MUI no 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh) Op. cit., hlm. 39

4. Keuntungan muḍarabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi: Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.

5. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

6. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari muḍarabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

7. Kegiatan usaha oleh pengelola (muḍarib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif muḍarib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan muḍarabah, yaitu keuntungan.
c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan muḍarabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga: Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan[43]:

a. Muḍarabah boleh dibatasi pada periode tertentu.

[43] Alfiyanti, Fenty Rohana, Analisis terhadap implementasi pembiayan mudharabah menurut fatwa DSN-MUI no 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh) Op. cit., hlm. 40

b. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
c. Pada dasarnya, dalam muḍarabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Skema muḍarabah di lukiskan secara sederhana di bawah ini:

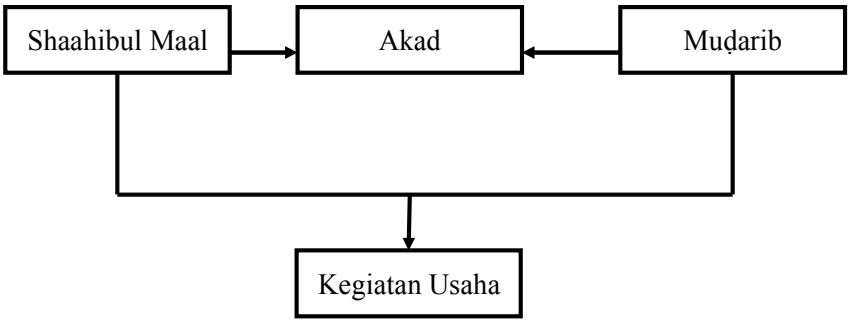

Sumber : Akad & Produk Bank Syariah[44]

Dalam skema ini dapat dipahami bahwa *shaahibul maal* berhubungan langsung dengan muḍarib dan dalam skema diatas peran lembaga keuangan tidak ada. Skema ini adalah skema standar yang dapat dijumpai dalam kita-kitab klasik

[44] (Ascarya, 2012:61)

fiqih Islam, dan inilah sesungguhnya praktik muḍarabah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat serta umat muslim sesudahnya.

2.2.3 Resiko Dalam Perjanjian Muḍarabah

Resiko yang terdapat dalam muḍarabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Di antaranya:

a. *Side Streaming*; nasabah (muḍarib) menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak;
b. Lalai dan kesalahan yang disengaja;
c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah (muḍarib) bila si nasabah tidak jujur.[45]

[45] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2001), hlm. 98

BAB TIGA

INVESTASI MUḌARABAH YANG BERSUMBER DARI ZAKAT MENURUT HUKUM ISLAM

3.1 Skema Investasi Muḍarabah Dari Dana Zakat

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif. Sebagaimana yang dicanangkan dalam Buku *Pedoman Zakat* yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama[46], untuk pendayaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut.

1) Distribusi bersifat 'konsumtif tradisional', yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat maal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.

2) Distribusi bersifat 'konsumtif kreatif', yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.

3) Distribusi bersifat 'produktif tradisional, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

[46] Departemen Agama, *Pedoman Zakat,* Diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2002, hlm 244

4) Distribusi dalam bentuk 'produktif kreatif', yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.[47]

Pola distribusi lainnya, yang sangat menarik untuk segera dikembangkan adalah pola *menginvestasikan dana zakat.* Konsep ini masih membuka pintu Ijtihad bagi setiap pemikir Islam untuk urun rembuk membahas inovasi pola distribusi ini.[48]

Pola distribusi konsumtif, pola distrbusi produktif, dan pola investasi yang telah disebutkan dikumpulkan dan dijadikan sebagai sebuah media bagi sebuah lembaga zakat untuk berinovasi dan membangun jaringan masyarakat dengan cara menyediakan seminar-seminar tentang zakat lebih rutin.

Ketiga pola distribusi konsumtif, produktif, dan investasi dapat diilustrasikan dalam diagram berikut:[49]

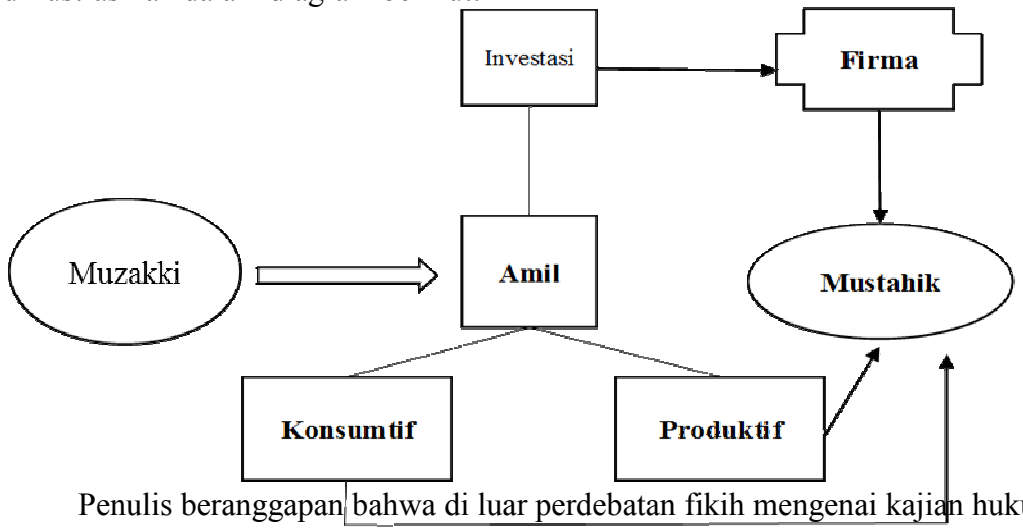

Penulis beranggapan bahwa di luar perdebatan fikih mengenai kajian hukum pola produktif dana zakat, data empiris menunujukkan adanya kepentingan untuk

[47] M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan,* Jakarta: Kencana: 2006, hlm.153

[48] Pembahasan terlengkap (teoritis) sepengetahuan penulis dibahas oleh Muhammad Utsman Zubair dalam bukunya mengenai *Qadaya azzakah al Muasirah*, 2000, jilid II, hlm. 501-504, Daer el nafais, Urdun, beliau memaparkan mengenai pendapat para fuqaha mengenai landasan berpikir kajian *fiqhiyyah* pola pengembangan investasi dana zakat berikut studi prediksi dampak ekonomi yang diharapkan.

[49] M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan, ...* hlm.160

membudayakan distribusi pola produktif. Dan penulis pun tidak menafikan agar pihak-pihak lain mau turut urun rembuk melakukan penelitian secara intensif dan dengan wilayah cakupan yang lebih besar berkaitan dengan pelaksanaan pola produktif dalam distribusi dana zakat, infak, dan sedekah.[50]

Cara agar mencegah perdebatan fikih yang sangat mendalam, yaitu dengan bermusyawarah dan penelitian hukum lebih lanjut. Karena masalah menginvetasikan dana zakat ini sangat berpengaruh besar bagi pertumbuhan ekonomi negara serta menjaga stabilitas harta agar tidak terjadi penumpukan harta dan harta terus berputar.

Berikut penulis ilustrasikan skema penyaluran produktif dana zakat dengan skema (skim) muḍarabah[51]:

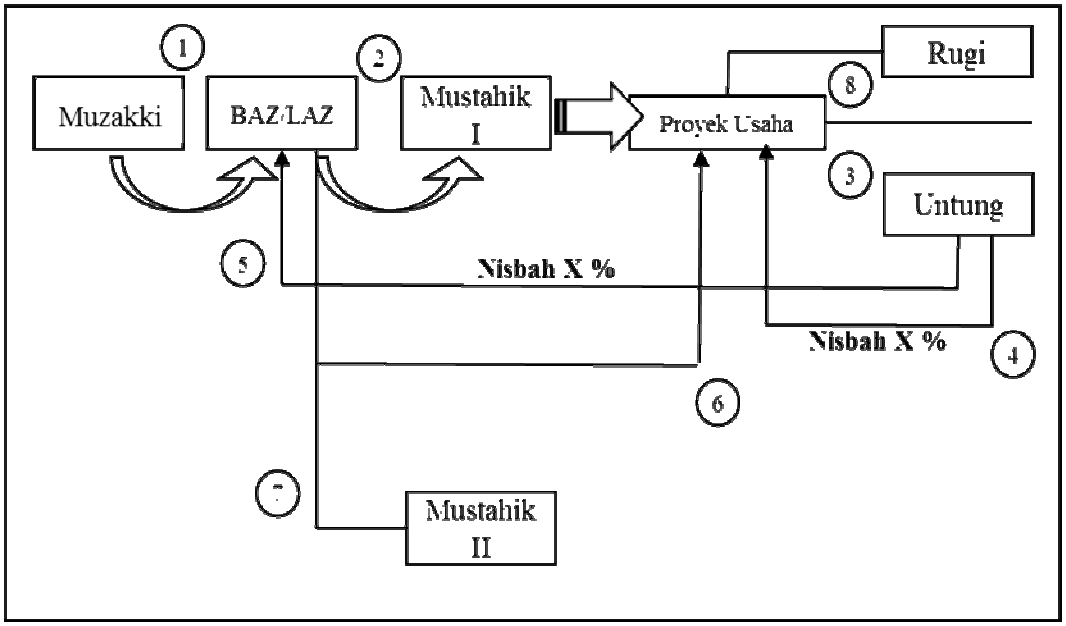

Keterangan :

1. Muzakki membayar zakat kepada BAZ/LAZ

[50] Data Empiris terletak pada buku M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan ...* hlm.168-172

[51] M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan, ...* hlm.173

2. BAZ/LAZ menyalurkan kepada Mustahik I untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha

3. Usaha untung, maka mustahik dan BAZ/LAZ saling membagi hasil keuntungan

4. Mustahik mengambil sejumlah persen (%) keuntungan dan sejumlah (%) dikembalikan kepada BAZ/LAZ berikut modalnya

5. BAZ/LAZ menerima modal kembali berikut persentase keuntungan usaha

6. BAZ/LAZ memilih menyalurkan modal kembali kepada mustahik untuk penambahan modal

7. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kepada Mustahik II untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha ... dan begitu seterusnya.

8. Usaha rugi maka mustahik tidak perlu mengembalikan modalnya

Dalam menanggapi adanya kemungkinan merugi dalam menginvestasikan dana zakat, kajian fikih klasik memperdebatkan sejumlah permasalahan berikut[52]:

1. Jika dana zakat diinvestasikan sebelum para mustahik menerima dana zakat tersebut, maka mustahik tidak menanggung beban dari kerugian. Sebagaimana mustahik tidak menikmati keuntungan dari investasi tersebut. Semisal, seorang muzakki menginvestasikan dana zakat dalam sebuah usaha sebelum memberikannya kepada mustahik, maka kerugian yang diderita hanya ditanggung oleh muzakki sendiri, artinya si muzakki belum lepas dari kewajibannya membayar zakat

2. Jika dana zakat diinvestasikan setelah mustahik menerimanya, maka mustahik menanggung kerugian, semisal seorang muzakki menginvestasikan dana zakat

[52] M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan, ...* hlm.178

dengan membeli sejumlah saham perusahaan dengan mengatasnamakan mustahik, maka dalam hal ini hanya mustahik yang dibebani jika perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan, sebagaimana hanya si mustahik saja yang bisa menikmati keuntungan yang didapat dari dividen saham

3. Jika dana zakat diinvestasikan pada saat dana zakat berada di tangan amil atau pemerintah. Masalah inilah yang terlewatkan dari bahasan para ulama klasik, apalagi setelah amil dilembagakan. Semisal sebuah badan atau lembaga amil zakat, menginvestasikan dana zakat yang terkumpul pada salah satu industri, kemudian industri tersebut mengalami penurunan drastis, karena ada industri pesaing, misalnya. Kerugian industri yang menjadi proyek investasi tersebut mengakibatkan minus dari bagi hasil investasi.[53] Jika demikian amil hanya dapat menginvestasikan dana zakatnya setelah mempunyai perhitungan yang sangat matang pada usaha/industi yang menjadi objek investasi, dan amil hanya dapat menginvestasikan dana zakatnya, setelah para mustahik menerima dana zakat terlebih dahulu, jadi dalam hal ini, amil hanya berlaku sebagai sebagai wakil dari keseluruhan mustahik. Semisal jika diinvestasikan pada surat berharga, maka pembelian surat berharga terebut dilakukan atas nama mustahik.

3.2 Pandangan Hukum Islam Terhadap Investasi Muḍarabah Yang Bersumber Dari Dana Zakat

3.2.1 Konsep Investasi Dana Zakat Dalam Islam

Salah satu ibadah ritual dalam Islam yang mempunyai dimensi ganda adalah zakat, pertama dimensi hubungan antara hamba dengan Allah SWT (*hablu*

[53] M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan, ...* hlm.179

minallah), kedua dimensi *hablu minannas* yaitu hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Dimensi terakhir inilah yang sangat penting bagi terciptanya masyarakat adil makmur dan sejahtera. Zakat adalah salah satu dari usaha untuk merealisasikan hal itu, pola pendistribusian kekayaan dari orang-orang kaya (*muzakki*) kepada orang-orang miskin sebagai *mustahik* zakat menjadi satu metode efektif bagi pemerataan kekayaan. Mengenai para mustahik zakat disebutkan dalam Surah at-Taubah ayat 60 Allah berfirman :

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

Artinya*: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.. (Q.S at-Taubah ayat 60).*

Ayat ini menyebutkan bahwa para mustahik zakat adalah *fakir, miskin, 'Amilin, gharimin, ibnu sabil*, *muallafah qulubuhum*, orang yang berada *fi sabilillah* serta pembebasan para budak (*riqab*).[54] Sebagian dari mereka adalah orang-orang yang lemah kondisi ekonominya, karena itu di antara tujuan diberikannya zakat adalah agar mereka dapat memperbaiki kehidupan ekonominya menjadi lebih baik.

Adapun dalil dari as-Sunnah atau Hadits adalah sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah haditsnya :

عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُما: أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بَعَثَ مُعَاذاً إِلَى لْيَمَنِ ـ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ـ وَفِيْهِ: "إِنَّ الله قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِم صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فُقَرَائِهِمْ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

[54] Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Taisir Karim Ar-Rahman fi Tafsir kalam Al-Manan*, Jam'iyyah Ihya At-Turats Al-Islami, Kuwait, 2003, hlm. 459-460.

Artinya: *Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi saw. pernah mengutus Muadz ke Yaman , Ibnu Abbas menyebutkan hadits itu, dan dalam hadits itu beliau bersabda : Sesungguhnya Allah telah memfardhukan atas mereka sedekah*

(zakat) harta mereka yang di ambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. (HR Bukhari dan Muslim, dengan lafadz Bukhari).[55]

عن سالم بن عَبْدِ الله بن عُمر عَنْ أَبيه رضي الله عنُهم أنَّ رسولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم كانَ يُعْطي عُمَرَ بن الخطاب العْطاءَ فيقولُ أَعْطِه أَفْقَر منّي، فَيَقُول: "خُذْهُ فَتَمَوّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ به، وما جاءَكَ مِنْ هذا المال وأَنْت غير مشرفٍ ولا سائلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لا فلا تُتْبِعه نَفْسك" رواهُ مسلمٌ .

Artinya: *Dari Salim bin Abdullah bin 'Umar dari bapaknya (Umar bin Khatab) mudah-mudahan Allah meridhoi mereka, bahwasanya Rasulullah pernah memberikan Umar bin Khatab suatu pemberian, lalu Umar berkata " berikanlah kepada orang yang lebih fakir dari saya, lalau Nabi bersabda "Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (kembangkanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta*

semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu. (HR Muslim).

Dari paparan hadits diatas, menjelaskan bolehnya mengembangkan harta pemberian, agar tidak habis dikonsumsi dan menjadi lebih berguna. Inilah alasan sangat diperlukan sistem pengentasan kemiskinan.

Sebenarnya dalam hal ini, tidak terdapat keterangan yang tegas dari Nabi Muhammad SAW yang mengharuskan zakat disalurkan secara merata atau tidak, secara konsumtif atau dalam bentuk pemberian modal (produktif). Bahkan Beliau memberi mustahik sesuai dengan kebutuhan hidupnya dan disesuaikan dengan persediaan zakat yang ada. Dengan demikian berarti membukakan keluasan dan peluang pintu *ijtihad* bagi imam (pemerintah) untuk mendistribusikan zakat

[55] Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subul As-Salam II*, Al-Ikhlash : Surabaya, 1991, hlm. 479.

menurut keperluan mustahik dalam batas-batas ketentuan ayat-ayat 60 surat at-Taubah.[56]

Imam Nawawi (Ulama bermadzhab Syafi'i) menjelaskan bahwa zakat yang disalurkan kepada para mustahik bisa saja dalam bentuk modal, yaitu berupa harta perdagangan dan alat-alat yang lain kepada fakir-miskin yang memiliki *skill*, yakni bisa seharga alat-alat yang diperlukan dan bisa pula lebih. Besar zakat yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan, agar usahanya mendapat keuntungan (laba). Bentuk bantuan yang diberikan bisa saja berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha dan sifat-sifat pribadi orangnya.

Hadits Nabi Muhammad SAW dari Qabisat Ibn al-Mukhariq al-Hilali ra. beliau jadikan sebagai dalil yang mengutamakan pendapatnya yang berbunyi:[57]

أن رسول الله عليه وسلم قال : أن المسئلة لا تحل إلا لآحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحملت له المسئلة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسئلة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسئلة يا قبيصة سحقا يأكلها صاحبها سحقا .

Artinya: *Bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tidak halal meminta-minta kecuali satu dari tiga golongan, pertama, orang yang menanggung beban berat, maka baginya halal meminta sehingga ia dapat membayar tanggungannya, kemudian ia menahan diri daripada meminta. Kedua, orang yang ditimpa musibah, yang merusakkan hartanya, maka baginya halal pula meminta, sehingga ia memperoleh keteguhan diri dalam kehidupannya. Atau beliau bersabda: Dapat memenuhi hajat hidupnya. Ketiga, orang yang dirundung kemiskinan, sehingga tiga orang yang berakal diantara kaummnya menyatakan benar-enar si fulan telah tertimpa kemiskinan, maka baginya pun halal meminta agar kembali tegak dan hidup wajar, atau beliau bersabda: Dapat memenuhi hajat*

[56] Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret & Praktek Baitul Mal Aceh)*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), hlm.71

[57] Jimly Asshiddiqie et.al., ed), *Sumber Daya Manusia Untuk Indonesia Masa Depan*, (Jakarta: ICMI-Citra Putra Bangsa-Mizan,1996), hal.34-37

> *hidupnya. Adapun selain yang tersebut di atas wahai Qabisat, haram baginya daripada hasil meminta-minta.* (H.R. Muslim).[58]

Dari keterangan hadits tersebut, dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW membenarkan meminta-minta bagi tiga golongan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu penyaluran kepada fakir-miskin hendaklah dapat mencukupi keperluan hidup mereka selama-lamanya.

Menurut madzhab Hanafi, zakat harta seperti hewan ternak dan hasil pertanian, yang diambil dari muzakki dapat berupa nilai/harga dari benda yang dizakatkan itu, jika hal itu lebih memudahkan.[59]

Menurut Imam Syafi'i an beberp ulama lainnya, zakat wajib isalurkan secara merata kepada elapan kelompok *asnaf*, sepertimana tersebut dalam ayat at-Taubah ayat 60 di atas. Sebagian besar Ulama menyatakan, bahwa ayat tersebut tidak berarti mewajibkan zakat disalurkan secara merata kepada delapan kelompok mustahik zakat. Ulama tersebut adalah Malik dan beberapa Ulama *salaf* dan *khalaf* seperti 'Umar Huzaifah, Ibnu 'Abbas, Abu al-'Aliyah Sa'id ibn Zubair dan Maimun ibn Mahran. Menurut Ibn Jarir, pendapat tersebut adalah pendapat mayoritas Ulama. Menurutnya, ayat ini hanya menjelaskan tentang kelompok-kelompok penerima zakat, bukan perintah untuk menyalurkan zakat secara merata kepada delapan kelompok tersebut.[60]

Sedangkan menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah, delapan kelompok penerima zakat yang tersebut dalam surat at-Taubah ayat 60 dapat dibagi kepada dua kelompok. Pertama, kelompok penerima zakat yang mengambil zakat karena

---

[58] Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret & Praktek Baitul Mal Aceh)*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), hlm.72

[59] Lihat Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru* (Jakarta:Gema Insani Press, 1996), hlm. 298-299.

[60] Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret & Praktek Baitul Mal Aceh)*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), hlm.75

keperluan yang mendesak. Yang tergolong kelompok ini adalah orang-orang fakir, misin, hamba sahaya dan ibn al-sabil. Kedua, kelompok yang mengambil agian zakat berdasarkan kemanfaatan. Yang tergolong ke dalam kelompok kedua ini adalah para petugas zakat (amil), mu'allaf, gharim dan fii sabilillah. Lebih lanjut ia mengatakan, jika orang yang mengambil zakat itu bukan orang yang memerlukan dan tidak memberikan manfaat kepada kaum muslimin, maka ia tidak mendapat hak dari zakat.[61]

Zakat yang ditangguhkan penyalurannya boleh diinvestasikan (istismar) dengan beberapa syarat yang ketat. Zakat ditangguhkan (ta'khir), yakni zakat yang penyalurannya ditangguhkan oleh lembaga zakat atau muzakki menangguhkan pembayaran ke lembaga zakat. Zakat ditangguhkan bisa diterima sepanjang belum ada mustahik dan ada kemaslahatan lebih besar berdasarkan penilaian lembaga zakat atau muzakki. MUI lantas mencantumkan persyaratan zakat yang dita'khir-kan bisa diinvestasikan. Pertama, dana zakat harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku. Kedua, diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini dapat memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan. Ketiga, dibina dan diawasi pihak-pihak berkompeten.

MUI juga mensyaratkan bahwa pengelolaan investasi dana tersebut harus dilakukan oleh institusi atau lembaga yang profesional dan dapat dipercaya (amanah). Berikutnya, izin investasi harus diperoleh dari pemerintah. Kemudian, pemerintah harus menggantinya apabila lembaga yang ditunjuk untuk mengelola

[61] A.M. Saefuddin, *Sosialisasi dan Institusionalisasi Ekonomi Islam,* dalam M. Rusli Karim (ed.), *Berbagai Aspek Ekonomi Islam,* Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII-Tiara Wacana, (1992), hlm. 183

investasi dana zakat tersebut merugi atau pailit. Kemudian, tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan. MUI juga mensyaratkan pembagian zakat yang di-takhir-kan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.[62]

Sifat distribusi zakat yang bersifat produktif berarti memberikan zakat kepada fakir miskin untuk dijadikan modal usaha yang dapat menjadi mata pencaharian mereka, dengan usaha ini diharapkan mereka akan mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka pendistribusian zakat tidak cukup dengan memberikan kebutuhan konsumsi saja, model distribusi zakat produktif untuk modal usaha akan lebih bermakna, karena akan menciptakan sebuah mata pencaharian yang akan mengangkat kondisi ekonomi mereka, sehingga diharapkan lambat laun mereka akan dapat keluar dari jerat kemiskinan, dan lebih dari itu mereka dapat mengembangkan usaha sehingga dapat menjadi seorang *muzakki*.

Persoalan menginvestasikan harta zakat telah mendapat respons dari kalangan para Ulama Islam. Terbukti dengan telah munculnya fatwa masalah ini, yaitu Fatwa MUI Tahun 2003, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat kelembagaan. Dalam masalah ini Yusuf Qardhawi menjelaskan sebenarnya tujuan zakat dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat.

Ada 3 poin penting yang menjadi alasan Yusuf Qardhawi membolehkan investasi dana zakat, yaitu:

A. Zakat dan Tanggungjawab Sosial

[62] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang *Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitsmar (Investasi).*

Pada sasaran ini ada yang bersifat identitas sosial, seperti menolong orang yang mempunyai kebutuhan, menolong orang-orang yang lemah, seperti fakir, miskin, orang yang berutang dan ibnu sabil.

Menolong mereka, meskipun sifatnya pribadi, akan tetapi mempunyai dampak sosial, karena masing-masing saling berkaitan erat, sebab secara pasti antara pribadi dengan masyarakat akan saling berpengaruh, bahkan masyarakat itu tidak lain merupakan kumpulan pribadi-. Segala sesuatu yang memperkuat pribadi, mengembangkan cita-citanya dan kemampuan material serta spritualnya, dengan tidak diragukan lagi akan memperkuat dan mempertinggi masyarakatnya. Sebaliknya segala sesuatu yang mengokohkan masyarakat dengan sifatnya yang umum akan berakibat kepada anggotanya, baik disadari maupun tidak. Maka, tidaklah aneh, dengan menyibukkan para penganggur, menolong orang yang lemah dan membutuhkan, seperti fakir, miskin, budak belian dan orang yang berutang akan mempunyai sasaran kemasyarakatan, karena di dalamnya ada unsur sosial, yang pada waktu yang bersamaan mempunyai sasaran individual, jika dilihat dari orang yang menerima zakat.[63]

B. Zakat dan Segi Ekonominya

Telah kita isyaratkan pada bagian yang lalu, bahwa zakat dilihat dari segi ekonomi adalah merangsang si pemilik harta kepada amal perbuatan untuk mengganti apa yang telah diambil dari mereka. Ini terutama jelas sekali pada zakat mata uang, di mana Islam melarang menumpuknya, menahannya dari peredaran dan pengembangan.[64]

---

[63] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor : Pustaka Litera AntarNusa, 2011), hlm. 877-878.
[64] *Ibid..,* hlm. 881-882.

C. Zakat dan Tegaknya Jiwa Umat

Dalam menegakkan nilai-nilai ruhani umat, Islam telah menegakkan tiga prinsip dasar, sebagaimana oleh ayat mustahik zakat:

Prinsip pertama, menyempurnakan kemerdekaan bagi setiap individu masyarakat, dalam hal ini ada *nash* yang mewajibkan memerdekakan budak belian dari penghambaan antara sesama manusia. Dan ini merupakan syariat pertama yang diketahui manusia dalam memerdekakan budak belian, dengan mewajibkan kaum muslimin mengeluarkan sebagian hartanya yang tetap untuk keperluan tersebut sebagaimana terdapat dalam Quran surat at-Taubah ayat 60, yaitu (memerdekakan budak belian).

Prinsip kedua, membangkitkan semangat pribadi manusia dan nilai-nilai kemanusiaannya dalam menyerahkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyararakat, baik mental maupun materialnya atau menolak sesuatu yang buruk yang dikuatirkan akan terjadi.

Prinsip ketiga, memelihara akidah dan pendidikan yang dimaksudkan untuk mensucikan dasar-dasar fitrah manusia, dan terutama untuk menghubungkan manusia dengan Allah SWT, memberikan pandangan kepada seseorang tentang hakikat tujuan hidupnya dan tentang kehidupan akhiratnya yang pasti manusia akan kembali kepadanya, tidak bisa tidak, karena kepastiannya yang bersifat ajali. Ini dinyatakan dalam firman Allah SWT:"*Dan dalam jalan Allah SWT"*.[65]

Alasan lain Yusuf Qardhawi membolehkan investasi dana zakat adalah:

[65] *Ibid* ... hlm. 882-884

Pertama, adanya pengamalan Rasulullah SAW dan Khalifah Umar Bin Khattab yang memanfaatkan harta zakat sebelum disampaikan kepada mustahiknya.

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّهُ قَالَ : شَرِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَبَناً فَأَعْجَبَهُ، فَسَأَلَ الَّذِي سَقَاهُ مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى مَاءٍ ـ قَدْ سَمَّاهُ ـ فَإِذَا نَعَمٌ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ، وَهُمْ يَسْقُونَ فَحَلَبُوا لِي مِنْ أَلْبَانِهَا، فَجَعَلْتُهُ فِي سِقَائِي فَهُوَ هَذَا، فَأَدْخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَدَهُ فَاسْتَقَاءَهُ

Dari Zaid bin Aslam beliau berkata, “Umar bin Khatthab meminum susu yang mengagumkan beliau”. Kemudian beliau bertanya kepada orang yang memberinya minuman, “dari mana engkau bawa susu ini?”. Orang itu memberi tahu bahwa ia datang ke suatu mata air yang ia menyebutkan namanya ternyata ia mendapatkan sejumlah onta dari onta-onta sedekah (zakat), mereka sedang memberi minum ternaknya lalu mereka memerah susunya bagiku, lalu aku membawanya pada wadah minumanku ini, kemudian Umar memasukan tangannya lalu meminumnya.[66]

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ اجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَعَضُّونَ الْحِجَارَةَ.

Dari Anas bin Malik. Sesungguhnya ada sekelompok orang dari Urainah singgah di Madinah. Rasulullah mengizinkan mereka untuk mendatangi onta-onta sedekah (zakat). Mereka meminum dari air susu dan air kencingnya. Kemudian mereka membunuh penggembalanya dan membawa kabur ternaknya. Rasulullah mengirimkan (pasukan untuk menangkap mereka) kemudian mereka dibawa ke

[66] Malik bin Annas, *Al Muwatha'*, hlm. 206

hadapan baliau. Maka beliau memotong tangan dan kaki mereka serta mencungkil mata mereka kemudian membiarkan mereka dalam kepanasan sehingga mereka mengigit batu.[67]

Kedua, Umar bin Khatthab melarang membiarkan harta anak yatim tanpa diusahakan sehingga habis dimakan sedekah.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: " ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الصَّدَقَةُ

Dari Sa'id bin Musayyib, sesunguhnya Umar bin Khathab berkata, "Usahakanlah pada harta anak yatim, jangan dimakan oleh sedekah!".[68]

Jika harta anak yatim sebagai harta amanah boleh dijadikan modal usaha, maka demikian juga harta zakat ketika berada pada tangan amilin selama kemaslahatannya kembali kepada mustahik.

Ketiga, berqiyas dengan Ijtihad Umar bin Khathab yang menghentikan pemberian bagian zakat bagi *muallafati qulubuhum*, demikian juga sikap beliau menghentikan pembagian harta *fa'i* kepada para prajurit dan menggantinya dengan gaji bulanan yang diambil dari *Baitul Maal.* Hal itu menunjukan bahwa Imam sebagai amil zakat mempunyai kewenangan untuk mendistribusikan ataupun menahan harta zakat dengan pertimbangan kemaslahatan.

Pada hadits di atas ada pelajaran bahwa harta fakir miskin boleh diambil alih oleh seorang pemimpin dengan tujuan agar dapat dikembangkan lebih besar manfaat dan hasilnya. Khalifah Umar bin Khattab selalu memberikan bantuan keuangan dari pada zakat bukan hanya sekedar mengisi perutnya berpa uang atau

[67] Imam Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, II/ 120.
[68] Sunan Al-Baihaqi, IV/179

makanan, melainkan sejumlah modal terdiri dari ternak unta dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka.[69]

Sementara itu, ada pemikiran yang menyatakan tentang perlunya mewujudkan zakat secara merata dan sungguh-sungguh. Karena zakat dapat berperan memecahkan masalah sosial, perbaikan lingkungan hidup, mencerdaskan bangsa, menyediakan sarana pendidikan dan lain-lain. Pendapat tersebut mengisyaratkan akan perlunya pemikiran yang komprehensif terhadap nilai-nilai Islam yang dikembangkan dalam suatu konsep operasional.[70] Salah satu hasil pemikiran tersebut adalah pengelolaan zakat produktif yang pada dasarnya mampu menjawab persoalan-persoalan tentang zakat yang muncul pada era ini.

Yusuf Qardhawi sebagai seorang cendekiawan muslim dan juga ulama kontemporer yang bersifat moderat dengan pemikirannya tentang hukum zakat dan filsafatnya berdasarkan al-Quran dan Hadits. Beliau memahami bahwa zakat produktif sebagai multidimensi bagi perekonomian umat Islam dapat membantu khususnya fakir miskin menuju suatu kondisi kemandirian dalam mengembangkan ekonomi.[71]

Wahbah Zuhaili sepakat dengan Jumhur Ulama[72] dalam madzhab-madzhab bersepakat bahwa tidak boleh mendistribusikan zakat kepada selain yang disebutkan Allah SWT seperti membangun masjid, jembatan, ruangan, irigasi, saluran air, memperbaiki jalan, mengafani mayit, dan melunasi utang. Juga, sepeti untuk menjamu tamu, membangun pagar, mempersiapkan sarana jihad seperti

---

[69] Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret & Praktek Baitul Mal Aceh)*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), hlm.67

[70] Tahrir Fatoni, dkk. *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin* (Lampung : IAIN Raden Intan, 1990), hlm. iv.

[71] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor : Pustaka Litera AntarNusa, 2011), hlm. 510.

[72] Lihat di buku *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* jilid 3 halaman 287, Ad-Durrul Mukhtaar a Raddul Muhtaar 2 / 81, 83, 85; al Badaa'i 2 / 45; asy-Syarhul Kabiir 1 / 497; al Muhadzdzab 1 / 170, 173; al Mughnii 2 / 667; al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah hlm. 111; Ahkamul Qur'an li Ibni Arabi 2 / 957.

membuat kapal perang, membeli senjata dan semisalnya yang termasuk dalam kategori ibadah yang tidak disebutkan Allah SWT dari sesuatu yang tidak mempunyai hak kepemilikan dalam zakat.

Oleh karenanya, tidak boleh mendistribusikan zakat kepada ibadah-ibadah yang tidak disebutkan di dalam ayat tersebut, karena tidak didapati hak untuk memilikinya.[73]

Alasan lain Wahbah Zuhaili menolak investasi dana zakat adalah:

1. Menginvestasikan harta zakat telah keluar dari cara distribusi zakat yang telah ditetapkan secara nash.
2. Harta zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesegera mungkin tanpa ditangguhkan. Investasi harta zakat akan berdampak penangguhan pendistribusian zakat sehingga menzalimi hak mustahik.
3. Harta zakat pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. Maka hanya dengan ketentuan dalil-dalil syariat yang tegas harta zakat boleh digunakan. Investasi harta zakat menghilangkan nilai dan ruh zakat sebagai ibadah yang terikat oleh hukum-hukum yang baku, sehingga berpotensi merubah semangat ibadah menjadi bisnis dan merubah-rubah hukum syariat, seperti menukarkan zakat ternak dan pertanian dengan uang untuk dijadikan modal usaha.
4. Pemerintah atau siapapun yang tidak berhak menerima zakat selain *asnaf* yang disebutkan, maka tidak ada hak zakat bagi mereka, maka otomatis mereka tidak berhak mempergunakan harta zakat apalagi memproduktifkannya.

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

[73] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Jilid 3 (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 287.

(Barangsiapa yang mengamalkan suatu amal yang tidak ada perintahku padanya, maka ia tertolak) (Hadits Shahih riwayat Musim dari Aisyah RA).

Penginvestasian harta zakat menghambat kepemilikan zakat oleh mustahik secara perorangan. Padahal zakat telah dikaitkan dengan hak kepemilikan mustahik.

Selanjutnya, ada Ulama dayah yang ditanyakan tentang persepsi zakat produktif, ia menjawab "Tidak ada Bab Bagi kami"[74] Dalam pandangan mereka tetap tidak mengakui tentang zakat produktif. Berdasarkan penafsiran mereka terhadap nash pendistribusian zakat, Ulama dayah berpersepsi bahwa pendistribusian zakat oleh BAZ/LAZ pada umumnya telah sesuai dengan syar'i dan tidak keluar dari nash. Namun menyangkut pendistribusian zakat yang bersifat produktif hendaknya BAZ/LAZ dapat bermusyawarah dan mendiskusikan kembali dengan melibatkan tokoh atau pemuka agama. Dengan cara seperti ini, diharapan akan melahirkan sebuah pemikiran yang tepat dan bermanfaat bagi mustahik.[75]

3.2.2 Analisis Investasi Muḍarabah Dari Zakat

Zakat pada umumnya berfungsi sebagai alat untuk mengentas kemiskinan, zakat adalah sebutan atas segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah SWT untuk diserahkan kepada mustahik. Disebut zakat karena mengandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan mengembangkan harta dalam segala kebaikan. [76]

---

[74] *Ibid* ... hlm. 200

[75] Muzakkir Sulaiman, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Baitul Mal Aceh*, (Aceh:Ar-Raniry Press, 2013), hlm. 200

[76] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid Ke:2 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 56

Peran serta masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan dari sektor zakat menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan terdapat hubungan timbal balik yang menguntungkan, baik kepada si muzakki maupun kepada si mustahik. Kepada muzakki, zakat dapat mensucikan jiwa dari sifat kikir, mendidik berinfak dan memberi, serta merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah SWT. Sedangkan kepada mustahik, zakat dapat membebaskannya dari kebutuhan dan menghilangkan sifat dengki dan benci. Berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan, setidaknya terdapat dua hikmah dari zakat tersebut.

Pertama, prinsip pokok zakat pada dasarnya adalah perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki. Kedua, karena zakat merupakan hak bagi mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama golongan fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri dan dengki yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika melihat golongan kaya yang berkecukupan hidupnya.

Peran serta masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan dari sektor zakat menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan terdapat hubungan timbal balik yang menguntungkan, baik kepada si muzakki maupun kepada si mustahik.

Kepada muzakki, zakat dapat mensucikan jiwa dari sifat kikir, mendidik berinfak dan memberi, serta merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah SWT.[77]

Solusi yang tepat berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan dari sektor zakat adalah mendayagunakan zakat tersebut secara efektif, yakni zakat tersebut dikelola secara produktif, edukatif, dan ekonomis, sehingga pada akhirnya diharapkan penerima zakat menjadi pemberi zakat. Di antara ketiga cara yang barusan disebut, pendayagunaan zakat secara produktif merupakan langkah yang lebih strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan. Secara prinsipnya, zakat yang dikelola secara produktif dapat digambarkan ketika seorang fakir miskin yang tenaganya mampu untuk bekerja, hendaknya ia diberi alat untuk bekerja sesuai keahliannya.

Contoh, jika seseorang ahli dibidang perkebunan, maka hendaknya ia diberi alat untuk bekerja di ladang perkebunan, sehingga dengan alat tersebut ia mampu berusaha untuk menghasilkan sesuatu bagi dirinya dan keluarganya. Dan jika seseorang ahli dibidang perdagangan, hendaknya ia diberikan modal agar mampu membuka usaha sendiri, begitupun keahlian dibidang yang lainnya. Semua ini diharapkan agar mereka terbiasa bekerja keras menghasilkan apa yang diharapkannya demi perbaikan taraf hidupnya.

Dengan demikian, akan tercipta iklim baru bagi masyarakat miskin, yang dulunya pasrah dan berputus asa dengan apa yang ia punya dan apa yang ia jalankan, sekarang akan punya pemikiran akan bekerja keras karena sudah

[77] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin), (Jakarta: PT. Mizan Pustaka, 1998) Cet. Kelima, hlm.848

memiliki modal dan menghasilkan sesuatu demi masa depannya yang lebih baik lagi.

Bagi muzakki, hal seperti ini akan menumbuhkan semangat baru dalam membelanjakan hartanya di jalan Allah SWT melalui zakat. Zakat yang diberikan tidak hanya sebagai upaya membersihkan hartanya saja, namun zakat tersebut dapat memberdayakan masyarakat miskin yang suatu saat diharapkan akan menjadi pemberi zakat pula seperti dirinya.

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam dan disebutkan secara beriringan dengan kata shalat pada 82 ayat di dalam al-Qur'an. Allah mewajibkan zakat sebagaimana dijelaskan di dalam al-Qur'an, Sunnah Rasul-Nya dan kesepakatan (ijma') para Ulama.[78]

Allah SWT sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan kepada sesama, sampai-sampai Allah SWT menyebutkan akan melipatgandakan kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut. Sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT surat al-An'am ayat 160:

صلى

مَن جَآءَ بِٱلْ حَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشْرُ أَمْثَالِهَا مَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١٦٠)

Artinya: *Barangsiapa berbuat kebaikan mendapat balasan sepuluh kali lipat amalnya. Dan barangsiapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikitpun tidak dirugikan. (Q.S al-An'am ayat 160).*[79]

Dalam konteks pemberdayaan zakat yang dikelola secara produktif, muzakki selain melaksanakan kewajibannya atas harta yang Allah SWT berikan

[78] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ... hlm.56
[79] Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Jakarta: Bumi Restu, 1976; Al-An'am ayat 68.

padanya, juga merupakan bentuk pendidikan yang ia tanamkan kepada si mustahik agar menggunakan zakat tersebut menjadi lebih baik, salah satunya zakat tersebut diberdayakan, dikelola secara produktif, agar mampu menghasilkan sesuatu bagi diri mereka dan keluarganya, bukan hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan konsumtif belaka.

Membahas investasi muḍarabah dari dana zakat atau pendistribusian zakat berarti membicarakan masalah teknis pembagian zakat kepada mustahik. Sebenarnya dalam hal ini, tidak terdapat *nash* atau keterangan yang tegas dari Nabi Muhammad SAW yang mengharuskan zakat disalurkan secara konsumtif atau dalam bentuk modal (produktif). Bahkan Nabi Muhammad SAW memberi mustahik sesuai dengan kebutuhan hidupnya dan disesuaikan dengan persediaan zakat yang ada. Dengan demikian berarti membuka peluang dan keleluasaan pintu ijtihad bagi pemerintah (dalam hal ini Ulama) untuk mendistribusikan zakat menurut keperluan mustahik dalam batas-batas tertentu.

Amaliah zakat adalah seperti kegiatan sosial lainnya. Jika ditunaikan pada waktu yang utama, ia lebih utama. Sehingga apabila zakat yang wajib itu telah jatuh tempo, seseorang wajib mengeluarkan zakat segera dan tidak boleh menundanya.[80]

Jika kita melihat kembali bagaimana zakat itu difungsikan sebagai sarana vital bagi tercapainya keadilan sosial, dengan tegas di tetapkan bahwa "zakat merupakan kewajiban yang tidak dapat di tawar". Setiap orang yang telah mencapai tingkat kelonggaran ekonomi tertentu wajib menunaikannya.

[80] Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fiqih Zakat Kontemporer Soal Jawab Ikhwal Zakat Dari Yang Klasik Hingga Terkini,* Solo: Al-Qowam, 2011, Cet I, hlm. 265

Implikasi zakat adalah memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menekan jumlah permasalahan sosisal, dan menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Dengan kata lain zakat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga perekonomian dapat terus berjalan. Zakat menjadikan masyarakat tumbuh dengan baik, zakat dapat mendorong perekonomian.

Tujuan zakat yaitu memperbaiki taraf hidup rakyat Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Media transfer pendapatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli orang miskin. Adapun sasaran zakat, yaitu antara lain memperbaiki taraf hidup, pendidikan dan beasiswa, mengatasi masalah ketenagakerjaan atau pengangguran, dan program pelayanan kesehatan. Zakat terhadap produksi dengan asumsi para muzakki adalah golongan yang umumnya bekerja sebagai produsen, maka manfaat zakat oleh produsen akan dirasakan melalui tingkat konsumsi yang terus terjaga, akibat zakat yang mereka bayarkan dibelanjakan oleh mustahik untuk mengkonsumsi barang dan jasa dari produsen. Jadi semakin tinggi jumlah zakat, maka semakin tinggi pula konsumsi yang dapat mendorong ekonomi.

Saat ini zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan yang sifatnya hanya konsumtif, akan lebih bermanfaat jika zakat dapat peberdayakan secara produktif. Karena ini yang akan membantu para mustahik tidak hanya dalam jangka pendek tetapi untuk jangka yang lebih panjang. Keberadaan zakat yang memang pada mulanya ditujukan untuk memberantas kemiskinan menimbulkan pemikiran-

pemikiran dan inovasi dalam penyaluran dana zakat itu sendiri, salah satunya sebagai bantuan dalam usaha produktif.

Dengan adanya zakat, maka akan adanya distribusi pendapatan dari muzakki dan *middle income* ke penerima zakat. Pada awalnya mustahik berada pada golongan paling bawah. Dengan adanya modal pihak mustahik dapat meningkatkan pendpatannya melalui usaha produktif dengan dari dana zakat yang mereka terima. Diharapkan susunan masyarakat akan berubah atau dengan tujuan menjadikan mustahik menjadi seorang muzakki.

Gambar perubahan susunan masyarakat sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan dana zakat produktif:[81]

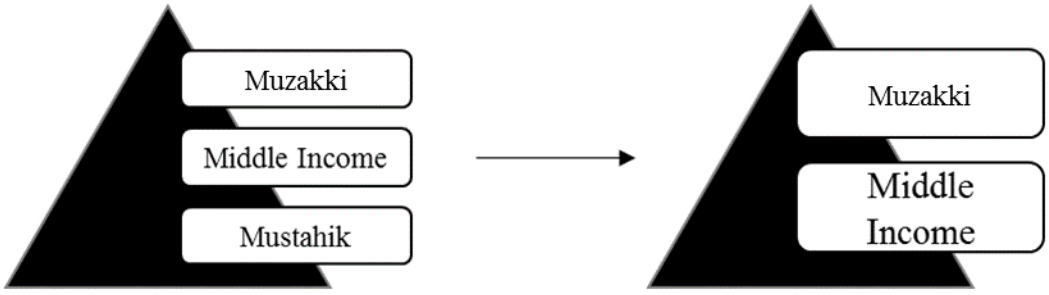

Dana zakat produktif diwujudkan dalam bentuk bantuan modal terhadap usaha mustahik. Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan oleh lembaga amil kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan modal, bantuan dana zakat produktif sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk mengembangkan kondisi enonomi dan potensi produktivitas *mustahik*. Salah satu contoh lembaga amil zakat ialah Baitul Mal Aceh.

Menurut Baitul Mal Aceh, idealnya untuk menjalankan program zakat bersifat produktif, selain diberikan modal kerja, mustahik diberikan juga dana

[81] Sintha Dwi Wulansari, Achma Hendra Setiawan, *Analisis Peranan Dana Zakat Produktifterhadap Perkembangan Usaha Mikromustahik (Penerima Zakat)(Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)*, DIPONEGORO JOURNAL OF ECONOMICS Volume 3, Nomor 1, Tahun 2014, hlm.7. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme ISSN (Online): 2337-3814, diakses pada tanggal 20 Desember 2018.

kesehatan. Jika mereka sakit, maka usahanya akan terganggu dan berakibat tidak lancarnya program. Ditambahkannya sampai sekarang pendistribusian zakat ini masih jauh dari idealitas yang diinginkan. Hal ini tidak bermakna bahwa program tersebut gagal atau jalan di tempat.[82]

Salah satu konsep fundamental dari sistem zakat menyatakan bahwa tarif zakat yang dibayarkan oleh seorang muzakki adalah hak milik para mustahiknya. Dalam kajian fikih klasik, pembahasan yang sudah akrab berkisar pada kemungkinan mustahiknya sendiri yang menginvestasikan dana tersebut atau si muzakkinya yang menginvestasikannya. Untuk kedua alternatif ini, justifikasi para ahli fikih klasik menyebutkan bahwa[83]:

1. Bila mustahik yang menginvestasikan dana zakat; jumhur ulama berpendapat bahwa seorang mustahik dapat menginvestasikan dana zakatnya setelah mustahik menerima dana zakat tersebut. Karena ketika dana zakat itu mereka terima, otomatis akan menjadi milik sepenuhnya. Hanya saja, jika mengingat peta pengelompokan kategori delapan *asnaf* – sebagaimana yang sudah dibahas – empat kategori pertama(fakir, miskin, amil, dan mualaf) konsep *nash* menyebutkan dengan *hurf lam* yang oleh Imam Qurthubi dinarasikan sebagai penjelasan terhadap *pentashrifan* zakat. Lebih detail, Imam Syafi'i mengartikan *hurf Lam* sebagai *Lam Tamilk* atau bentuk kepemilikan.[84] jika demikian, maka keempat kategori ini dibolehkan untuk menginvestasikan dana zakatnya, namun jika melihat delapan *asnaf* versi Indonesia maka kemungkinannya adalah:

---

[82] Muzakkir Sulaiman, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Baitul Mal Aceh ....* hlm.234-236

[83] M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan, ...* hlm.174

[84] Syamsuddin Al-Qurthubi, *Al Jami' Li Ahkamil Qur'an,* (Mesir: Darul Kutub Al-Mishriyah, 1964), Jilid 8, hlm 167

a. Sulit bagi kelompok fakir miskin untuk bisa menginvestasikan dana zakatnya, sebagaimana peta kemiskinan di Indonesia menyatakan bahwa kebutuhan mereka yang paling utama adalah pemenuhan sandang, pangan, dan papan yang harus segera mereka konsumsi.
b. Ada kemungkinan bagi si amil atau muallaf untuk menginvestasikan dana zakat yang mereka terima, melihat dari tingkat pendidikan dan taraf hidup dari kebanyakan amil maupun muallaf yang menjadi realitas di Indonesia. Membicarakan mengenai muallaf mungkin akan sulit, mengingat ketidakadaan variabel dari penulis akan karakteristik muallaf Indonesia pada umumnya. Beda halnya dengan amil, konsep menginvestasikan dana zakat bisa menjadi peluang tersendiri bagi seseorang (yang pada taraf kehidupannya sudah cukup mapan) untuk bisa menginvestasikan jatah atau porsi zakat yang diterimanya. Hal ini menjadi sebuah kecerdasan perilaku ekonomi tersendiri bagi amil. Jika saja semisal, mereka yang aktif menjad amil di sebuah lembaga pengumpul dana zakat (BAZ/LAZ) kemudian taraf kesejahteraannya sudah bisa terpenuhi dari penghasilannya di lar amil, maka akan sangat elegan bila amil tersebut menginvestasikan dana zakat yang sudah menjadi haknya.

Kemudian untuk empat golongan sisanya (*riqab, gharim, fii sabilillah, dan ibnu sabil*), *nash* mengimbuhkannya dengan *fi dzarf* yang berarti sesuai kondisi. Berpikir untuk menginvestasikan dana zakat yang mereka terima adalah sangat

cerdas, kecuali bagi *gharim* (orang yang berhutang), karena kelompok ini punya kewajiban yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu bayar utangnya itu sendiri.[85]

2. Bila Muzzaki menginvestasikan dana zakatnya; dalam bahasan fiqhiyah yang menjadi persoalan kemudian adalah kemungkinan seorang muzakki untuk menunda kewajiban zakatnya, semisal pada saat seorang calon muzakki melihat bahwa kepemilikan aset wajib zakatnya sudah satu haul, kemudian ia menghitung tarif dari kewajibannya tersebut, namun kemudian dana tersebut tidak langsung diberikan kepada mustahik, akan tetapi diinvestasikan terlebih dahulu. Dalam hal ini, para ahli fikih klasik memperdebatkannya secara pelik, walaupun jumhur ulama yang diwakili mazhab Malikiyah dan Hanabilah mensinyalir bahwa kewajiban zakat adalah kewajiban yang harus disegerakan bila sudah masuk waktunya (*fauriyah)* dan tidak diperkenankan untuk menunda penyaluran dana tersebut.[86]

Dalam konteks kekinian, sangat mungkin seorang muzakki berada pada tingkat kesejahteraan yang luar biasa, tarif zakat dari asetnya sudah cukup untuk diinvestasikan pada saham sebuah perusahaan misalnya. Apakah kemudian menjadi hal legal bila kemudian pembelian saham tersebut diatasnamakan seorang mustahik, dengan begitu pada tahun depan si mustahik bisa mencicipi dana dari dividen saham perusahaan tersebut. Inilah yang disebut dengan konsep pendayagunaan dana zakat untuk mencanagkan sekuritas sosial. Dan tentunya secara konsep fikih tidak menyalahi aturan, di mana pada saat pembelian saham tersebut, si muzakki hanya berlaku sebagai wakil dari mustahik, untuk

[85] M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan, ...* hlm.175
[86] M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan, ...* hlm.176

menginvestasikan dana zakatnya, walaupun memang si mustahik harus menagguhkan haknya untuk segera mengonsumsikan dana zakat tersebut. Lain halnya, bila pembelian saham tersebut diatasnamakan muzakki itu sendiri. Mungkin inilah maksud para ulama mazhab dengan pernyataan bahwa dana zakat harus dibayar segera, dan lagi konsep fikih memang menganut prinsip haul yang mewajibkan seorang muzakki untuk membayar zakat pada setiap tahunnya.

3. Bila pemerintah atau yang mewakilinya (amil) menginvestasikan dana zakat; menurut sejumlah ulama kontemporer sudah menjadikannya bagian dari pembicaraan alternatif pendistribusian dana zakat. Sejumlah ulama yang menyetujui adalah Mushtafa Zarqaa, Yusuf Qardhawi, Seikh Abu al-Fatah Abu Ghadah, Abdul Aziz Khiyat, Abdus Salam al Ibadi, Muhammad Shaleh al-FurFur, Hasan Abdullah Amin, dan Faruq Nabhani. Sedang Ulama yang tidak menyetujui adalah Wahbah Zuhaili, Abdullah Nashih Ulwan, Muhamad ‘Iitah Sayyid, dan Taqy Utsmani.[87]

[87] M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan, ...* hlm.177

BAB EMPAT
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari uraian tentang pandangan Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili terhadap investasi muḍarabah yang bersumber dari zakat dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya:

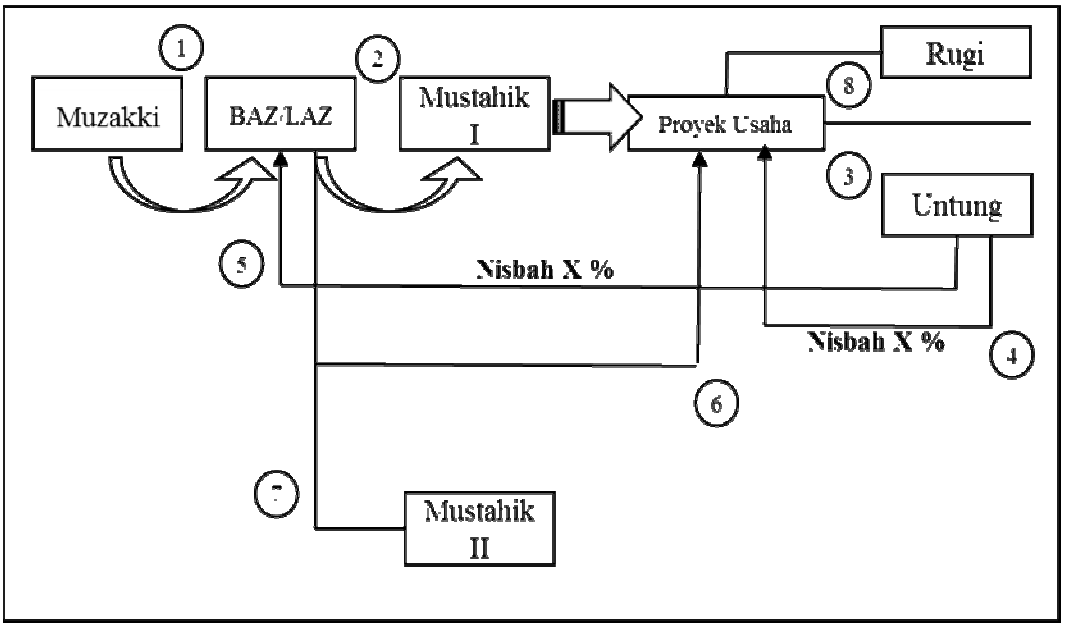

1. Skema di atas menjelaskan bahwa muzakki yang menginvestasikan muḍarabah dari dana zakat adalah dimulai dari muzakki membayar zakat kepada BAZ/LAZ, kemudian BAZ/LAZ menyalurkan kepada mustahik 1 untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha yang saling berbagi keuntungan. Mustahik mengambil sejumlah persen (%) keuntungan dan sejumlah (%) dikembalikan kepada BAZ/LAZ. BAZ/LAZ menyalurkan kembali modal kepada mustahik untuk penambahan modal dan juga menyalurkan kepada mustahik II untuk dimanfaatkan

sebagai modal usaha. Dan jika usahanya rugi maka mustahik tidak perlu mengembalikan modalnya.

2. Pandangan hukum Islam terhadap investasi muḍarabah dari dana zakat adalah bahwa tidak terdapat dalil yang secara tegas menyinggung pembahasan investasi dana zakat, namun ada beberapa hadits dan pendapat Ulama Madzhab dan Ulama kontemporer yang menyinggug masalah investasi dana zakat. Surat at-Taubah ayat 60 menjadi pegangan para *mujtahid* untuk memberikan sebuah hukum terhadap investasi dana zakat tersebut.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan pada penulisan karya ilmiah ini adalah :

1. Untuk masyarakat yang ingin melakukan investasi Muḍarabah dari dana zakat agar lebih memperhatikan pertimbangan-pertimbangan ulama agar sesuai dengan ketentuan Islam.

2. Untuk Instansi pemerintah BAZ/LAZ agar menjalankan ketentuan tentang investasi Muḍarabah dari dana zakat secara benar dan agar melakukan sosialisasi-sosialisasi tentang investasi Muḍarabah dari dana zakat agar meminimalisir terjadinya kerugian yang berakibat kepada mustahik nantinya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan , edisi 5,* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Al-Huda, Dadang Syarif, http:/alqorut.wordpress.com/2012/10/07/perkembangan-perkembangan-pemikiran- dalam-zakat/.

Al-Fauzan, Shalih, *Mulakhas Al-Fiqh*, Darul Ibnu Haitsam, Kairo, 2003.

Alfiyanti, Fenty Rohana, *Analisis terhadap implementasi pembiayan mudharabah menurut fatwa DSN-MUI no 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh) (studi kasus di KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati)*, 2016 (Semarang: Walisongo Repository).

Ali, Nuruddin Mhd, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2006.

Ali,Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988.

Al-Jazairi, Abdurrahman, *Fiqh 'ala madzahibul arba'ah Juz I*, Darul Ihya At-turats Al-'Araby, Beirut, libanon, cet : VII 1986.

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Jakarta: Bumi Restu, 1976.

Al-Qurthubi, Syamsuddin, *Al Jami' Li Ahkamil Qur'an,* (Mesir: Darul Kutub Al-Mishriyah, 1964), Jilid 8.

Al-Utsaimin, Muhammad, *Fiqih Zakat Kontemporer Soal Jawab Ikhwal Zakat Dari Yang Klasik Hingga Terkini,* Solo: Al-Qowam, 2011, Cet I.

Anonimus, *Pedoman Manajemen Zakat*, BAZISKAF PT TELKOM Indonesia, 1997.

Ar Rahman, Syaikh Muhammad Abdul Malik, 1001 *Masalah Dan Solusinya,* Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003.

Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret & Praktek Baitul Mal Aceh)*, Yogyakarta: Ar-Raniry Press, Darussalam Banda Aceh bekerjasama dengan AK GROUP Yogyakarta.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat.* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.

Asnaini, *Zakat Produktif dalam perspektif hukum Islam* (Cet. I; Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008)

As-Sayyid Salim, Syaikh Abu Malik Kamal, *Ensiklopedi Shaum dan Zakat* (Cet. I; Solo; Cordova Mediatama, 2010)

Aziz, Abdul, *Manajemen Investasi Syari'ah*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Darmuin, Ilyas Supena, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009

Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: SinarGrafika, 2012).

Fahruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008, cet-1.

Fatoni, Tahrir dkk. *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin* (Lampung : IAIN Raden Intan, 1990).

Hadi Permono, Sjechul, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1992.

Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern,* Cet. II. Gema Insani Press, Jakarta.

Hartono, Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: BPFE, 2010.

Henri, Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2003).

http://eprints.walisongo.ac.id/6823/3/BAB%20II.pdf .

https://e-journal.unair.ac.id/JEBIS/article/view/1424/1118.

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jme.

https://www.rumahzakat.org/hukum-menginvestasikan-dana-zakat/.

Husein, Umar, *Metode Penelitian Keperpustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam : Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam,* terj. Machnun Husein, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995).

Karim, Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2004

Lihin, "Biografi Abdullah Nashih „Ulwan," *Referensi Makalah*, http://www.referensimakalah.com/2013/03/biografi-abdullah-nasih-ulwan.html.

Madani, El, *Fiqh Zakat Lengkap*, Yogyakarta: Diva Press, 2013.

Mahfudh, *Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Terhadap Zakat Produktif Pada Baitul Mal Kabupaten Pidie (Menurut Perspektif Syariah)*, (Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2016).

Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial,* (Yogyakarta : LKIS, 1994).

Mardani. *Hukum Bisnis Syariah.* Jakarta: KENCANA, Kharisma Putra Utama, 2014.

Mas'ud, Muhammad Ridwan, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta : UII Press, 2005).

Mestika, Zed, *Metode Penelitian Keperpustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Mubarak, Abdurrahim, *Zakat dan Peranannya dalam Pembangunan Bangsa serta Kemaslahatannya Bagi Umat* (Cet. I; Jakarta; Surya Handayani, 2002).

Mufraini, M. Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat (Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan)*, Jakarta: Kencana, 2006. Ed.Pertama.Cet.1; xvi, 236.

Muhammad Azzam, Abdul Azis, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, cet. 1, 2010).

Muhammad, Abu Bakar *Terjemahan Subul As-Salam II*, Al-Ikhlash : Surabaya, 1991.

Muhammad, Sahri, *Zakat dan Infak*, Al-ikhlas, Surabaya, 1982

Munawwir, A.W, *Kamus Al-Munawwir*, Pustaka Progresif, Surabaya.

Nawawi, Ismail, *Zakat dalam perspektif Fiqh, Sosial & Ekonomi* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010)

Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Bogor: Litera Antarnusa, 2007.

Sa'diyah Mahmudatus, Arifin, Meuthiya Athifa(2013) *Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'ah*, http://journal.stainkudus.ac.id/index.php-/equilibrium/article/download/215/pdf.

Shalehuddin, Wawan Shofwan, *Risalah Zakat, Infaq & shadaqah* (Cet. I; Bandung; Tafakur, 2011).

Sulaiman, Muzakkir, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Baitul Mal Aceh*, (Aceh:Ar-Raniry Press, 2013).

Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Yogyakarta: UPPAMP YKPN, 2006, Ed. 5.

Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2001)

Tandelilin, Eduardus. *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi.* Yogyakarta: Kanisius, 2010.

Wulansari, Sintha Dwi , Achma Hendra Setiawan, *Analisis Peranan Dana Zakat Produktifterhadap Perkembangan Usaha Mikromustahik (Penerima Zakat)(Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)*, DIPONEGORO JOURNAL OF ECONOMICS Volume 3, Nomor 1, Tahun 2014, http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme ISSN (Online): 2337-3814.

Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: M2S, 2000, Cet. I.

Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren,* (Yoyakarta : Pustaka Pelajar, 2007).

Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* (Jakarta : Gema Insani, 2011).

Zuhaili, Wahbah, *Zakat kajian Berbagai Madzhab*, Bandung: Remaja Rosda Karya cet ke 6, 2005.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyeikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1016 /Un.08/FSH/PP.00.9/02/2018

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L — Sebagai Pembimbing I
b. Faisal Fauzan, SE., M.Si.,Ak.CA — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Zulfajar
NIM : 140102076
Prodi : HES
Judul : Pandangan Ulama Terhadap Modal Investasi Mudharabah Yang Bersumber Dari Zakat" (kajian pandangan ulama kontemporer)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 21 Februari 2018
Dekan,

Khairuddin

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1.	Nama	: Zulfajar
2.	NIK	: 1106072804960002
3.	Pekerjaan /Nim	: Mahasiswa/140102076
4.	Tempat Tanggal lahir	: Banda Aceh, 28 April 1996
5.	Jenis Kelamin	: Laki-Laki
6.	Gol. Darah	: B
7.	Agama	: Islam
8.	Kewarganegaraan	: WNI
9.	Status Kerja	: Belum Berkerja
10.	Status Perkawinan	: Belum kawin
11.	Alamat	: Jl. Ir. M. Thaher, No.9, Desa Bayu, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.
12.	Pendidikan Terakhir	: SMK Negeri 2 Banda Aceh
13.	Jurusan/Tahun Tamat	: Teknik Kendaraan Ringan/ 2014
14.	Orang Tua / Wali	
	a. Ayah	: Haryono (Alm)
	b. Pekerjaan	: -
	c. Penghasilan	: -
	d. Ibu	: Safwanul Mardiah
	e. Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
	f. Penghasilan	: -
	g. Alamat	: Jl. Ir. M. Thaher, No.9, Desa Bayu, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.
15.	Jenjang Pendidikan	
	a. SD	: SD Negeri 53 Banda Aceh, Berijazah Tahun 2009
	b. MTsN	: SMP Negeri 13 Banda Aceh, Berijazah Tahun 2011
	c. SMAN	: SMK Negeri 2 Banda Aceh, Berijazah Tahun 2014

d. Perguruan Tinggi : Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry, Tahun Masuk 2014

Banda Aceh, 23 Januari 2019

Zulfajar